

NASKAH AKADEMIK

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat
tentang **Ketahanan Pangan**



Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
PT. Ganesha Pratama Consultant
September, 2021

Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas tersusunnya dokumen Laporan Akhir **“Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tentang Ketahanan Pangan”**, yang merupakan dokumen pelaporan pertanggungjawaban kegiatan tersebut.

Secara garis besar Laporan Akhir ini berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, tinjauan teoretis mengenai hak atas pangan dan konsep ketahanan pangan, perumusan asas-asas peraturan yang dibentuk, uraian praktik empiris, uraian desain pengaturan dan implikasinya, perumusan landasan-landasan, baik filosofisi, sosiologis, dan yuridis, perumusan sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang diatur di dalam rancangan peraturan daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Ketahanan Pangan. Naskah akademik ini juga melampirkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Ketahanan Pangan sebagai salah satu luaran (*output*) pekerjaan sebagaimana dirumuskan di dalam kerangka acuan kerja dan surat perintah melaksanakan pekerjaan.

Sebagai sebuah penelitian, naskah akademik ini kami harapkan dapat menjadi bahan diskusi dan dasar perumusan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Ketahanan Pangan. Selain itu, tentunya kami mengharapkan pula adanya kritik dan saran yang bersifat membangun, agar desain pengaturan mengenai ketahanan pangan ini dapat semakin disempurnakan. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Bandung, 5 Oktober 2021

Tim Penyusun

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan dan Ruang Lingkup Penelitian	7
D. Keluaran (<i>Output</i>) Yang Dihasilkan	7
E. Metode Penelitian	8
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	8
2. Teknik Pengumpulan Data	11
3. Strategi Pelaksanaan	13
4. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	14
BAB II TINJAUAN TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	15
A. Tinjauan Teoritis	15
1. Hak Atas Pangan	15
2. Konsep Ketahanan Pangan	20
3. Strategi dan Indikator Ketahanan Pangan	25
B. Asas Penyusunan Norma	31
1. Asas Tanggungjawab Negara	31
2. Asas Pemenuhan Hak Asasi Manusia	32
3. Asas-Asas Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	33
C. Praktik Empiris	34
D. Desain Pengaturan	46
E. Implikasi Penerapan Pengaturan	47
BAB III EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	49
A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	49
B. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	53
C. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi	54
D. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan	58
BAB IV LANDASAN-LANDASAN	60
A. Landasan Filosofis	60

B. Landasan Sosiologis.....	61
C. Landasan Yuridis	62
BAB V SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN MATERI MUATAN	64
A. Sasaran, Jangkauan, Dan Arah Pengaturan.....	64
B. Pokok-Pokok Materi Muatan.....	65
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	80
Daftar Pustaka.....	81
LAMPIRAN.....	85

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketahanan pangan telah menjadi isu sentral dalam kerangka pembangunan pertanian, baik di level nasional maupun di aras lokal. Hal ini dikarenakan pangan merupakan kebutuhan yang paling dasar bagi manusia sehingga pangan sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Ketahanan pangan diartikan sebagai tersedianya pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup, terdistribusi dengan harga terjangkau dan aman dikonsumsi bagi setiap warga untuk menopang aktivitasnya sehari-hari sepanjang waktu. Dengan demikian ketahanan pangan mencakup tingkat rumah tangga hingga tingkat nasional.

Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Bandung Barat secara umum memperlihatkan situasi yang cukup baik. Hasil riset yang dilakukan oleh Gunawan Prayitno, dkk. Dari Universitas Brawijaya pada tahun 2020 memperlihatkan bahwa Kabupaten Bandung Barat masuk kedalam wilayah yang memiliki tingkat ketahanan pangan yang baik, sebagaimana tergambar di dalam tabel berikut:¹

Tabel I. 1
Angka Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2020

Kabupaten / Kota	IFI	Keterangan
Kab. Bogor	0,89	Sangat Tahan Pangan
Kab. Sukabumi	0,91	Sangat Tahan Pangan
Kab. Cianjur	0,80	Tahan Pangan
Kab. Bandung	0,96	Sangat Tahan Pangan
Kab. Garut	0,91	Sangat Tahan Pangan
Kab. Tasikmalaya	0,91	Sangat Tahan Pangan
Kab. Ciamis	0,93	Sangat Tahan Pangan
Kab. Kuningan	0,96	Sangat Tahan Pangan
Kab. Cirebon	0,84	Sangat Tahan Pangan
Kab. Majalengka	0,96	Sangat Tahan Pangan
Kab. Sumedang	0,93	Sangat Tahan Pangan
Kab. Indramayu	0,84	Sangat Tahan Pangan
Kab. Subang	0,91	Sangat Tahan Pangan
Kab. Purwakarta	0,93	Sangat Tahan Pangan
Kab. Karawang	0,84	Sangat Tahan Pangan
Kab. Bekasi	0,91	Sangat Tahan Pangan
Kab. Bandung Barat	0,91	Sangat Tahan Pangan
Kab. Pangandaran	0,82	Sangat Tahan Pangan
Kota Bogor	0,89	Sangat Tahan Pangan
Kota Sukabumi	0,93	Sangat Tahan Pangan
Kota Bandung	0,91	Sangat Tahan Pangan
Kota Cirebon	0,91	Sangat Tahan Pangan
Kota Bekasi	0,91	Sangat Tahan Pangan
Kota Depok	0,89	Sangat Tahan Pangan
Kota Cimahi	0,8	Tahan Pangan

¹ Gunawan Prayitno, dkk, “Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat”, *Agrobusiness Journal Vol.14 No.1, 2020*, hlm. 10.

Kota Tasikmalaya	0,91	Sangat Tahan Pangan
Kota Banjar	0,87	Sangat Tahan Pangan

Perhitungan di atas didasarkan pada beberapa indikator seperti akses masyarakat terhadap pangan dan pola pemanfaatan pangan. Meskipun begitu, isu ketahanan pangan masih tetap memerlukan perhatian karena beberapa hal sebagai berikut: *Pertama*, laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun mengakibatkan meningkatnya kebutuhan lahan untuk pemukiman. Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada gambar berikut:²

Gambar I.1.

Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat 2016-2020

Kabupaten/Kota Regency/ Municipality	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3201 Bogor	5 587 390	5 715 009	5 840 907	5 965 410	5 427 068
3202 Sukabumi	2 444 616	2 453 498	2 460 693	2 466 272	2 725 450
3203 Cianjur	2 250 977	2 256 589	2 260 620	2 263 072	2 477 560
3204 Bandung	3 596 623	3 657 601	3 717 291	3 775 279	3 623 790
3205 Garut	2 569 505	2 588 839	2 606 399	2 622 425	2 585 607
3206 Tasikmalaya	1 742 276	1 747 318	1 751 295	1 754 128	1 865 203
3207 Ciamis	1 175 389	1 181 981	1 188 629	1 195 176	1 229 069
3208 Kuningan	1 061 886	1 068 201	1 074 497	1 080 804	1 167 686
3209 Cirebon	2 142 999	2 159 577	2 176 213	2 192 903	2 270 621
3210 Majalengka	1 188 004	1 193 725	1 199 300	1 205 034	1 305 476
3211 Sumedang	1 142 097	1 146 435	1 149 906	1 152 400	1 152 507
3212 Indramayu	1 700 815	1 709 994	1 719 187	1 728 469	1 834 434
3213 Subang	1 546 000	1 562 509	1 579 018	1 595 825	1 595 320
3214 Purwakarta	932 701	943 337	953 414	962 893	997 869
3215 Karawang	2 295 778	2 316 489	2 336 009	2 353 915	2 439 085
3216 Bekasi	3 371 691	3 500 023	3 630 907	3 763 886	3 113 017
3217 Bandung Barat	1 648 387	1 666 510	1 683 711	1 699 896	1 788 336
3218 Pangandaran	392 817	395 098	397 187	399 284	423 667
3271 Kota Bogor	1 064 687	1 081 009	1 096 828	1 112 081	1 043 070
3272 Kota Sukabumi	321 097	323 788	326 282	328 680	346 325
3273 Kota Bandung	2 490 622	2 497 938	2 503 708	2 507 888	2 444 160
3274 Kota Cirebon	310 486	313 325	316 277	319 312	333 303
3275 Kota Bekasi	2 787 205	2 859 630	2 931 897	3 003 923	2 543 676
3276 Depok	2 179 813	2 254 513	2 330 333	2 406 826	2 056 335
3277 Cimahi	594 021	601 099	607 811	614 304	568 400
3278 Kota Tasikmalaya	659 606	661 404	662 723	663 517	716 155
3279 Kota Banjar	181 901	182 388	182 819	183 110	200 973
Jawa Barat	48 037 827	47 379 389	48 683 861	49 316 712	48 274 162

Pemenuhan kebutuhan akan lahan permukiman ini, salah satunya dilakukan dengan mengonversi lahan-lahan yang sebelumnya berfungsi sebagai lahan untuk menghasilkan

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, *Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka*, 2021.hlm. 203.

pangan, menjadi lahan untuk hunian. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2015, konversi lahan sawah menjadi hunian sangat tinggi, mencapai 8.768,22 Ha. Angka konversi ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan diprediksi akan mencapai 8.927,10 Ha di tahun 2035. Konversi lahan penghasil pangan menjadi hunian tidak hanya terjadi pada lahan sawah, melainkan juga pada lahan non sawah. Angka konversi dan prediksinya hingga tahun 2035 dapat dilihat pada tabel berikut:³

Tabel I.2
Konversi Lahan Pertanian Non Sawah Dan Lahan Pertanian Sawah
Di Kabupaten Bandung Barat 2015-2035

No.	Keterangan	2015	2020	2025	2030	2035
1	Konversi Non Sawah (Ha)	107,65	108,29	108,73	109,16	109,60
2	Konversi Lahan Sawah (Ha)	8.768,22	8.820,83	8.856,11	8.891,54	8.927,10

Konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman sebagaimana terlihat pada tabel di atas, akan memaksa pemerintah daerah untuk membuka lahan baru untuk dijadikan lahan sawah. Pembukaan lahan baru ini haruslah sesuai dengan beberapa kesesuaian dari lahan pertanian sawah, salah satunya adalah dekat dengan sumber air atau badan air. Tanpa kebijakan yang tepat, konversi lahan pertanian menjadi permukiman dapat saja tidak terkendali, dan pembukaan lahan baru tidak berdampak signifikan pada meningkatnya kualitas ketahanan pangan.

Kedua, Kabupaten Bandung Barat masih memiliki daerah yang memerlukan perhatian khusus mengenai pengentasan stunting. Pada tahun 2021, angka prevalensi stunting di Kabupaten Bandung Barat telah mencapai 11,5%.⁴ Artinya, kondisi tersebut merupakan kondisi yang baik karena telah melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 14%. Meskipun begitu, penderita stunting di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2019 tercatat menembus angka 803 jiwa yang tersebar di 10 desa. Sebaran penderita stunting pada tahun 2019 ini dapat dilihat pada tabel berikut:⁵

³ Apen, *Penentuan Wilayah Lahan Pertanian Sawah Menggunakan Sistem Informasi Geografis Di Kabupaten Bandung Barat*, 2017, http://repository.upi.edu/34104/4/S_GEO_1307370_Chapter1.pdf, hlm. 5.

⁴ Lihat <https://jabar.inews.id/berita/angka-prevalensi-stunting-di-kbb-sudah-di-bawah-persentase-nasional>.

⁵ Lihat <http://cicangkanggirang.sideka.id/2020/03/18/publikasi-data-stunting-kabupaten-bandung-barat/>.

Tabel I.3.
Sebaran Penderita Stunting Di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019

No.	Desa	Jumlah Balita	Balita Sangat Pendek	Balita Pendek	Total Stunting	%
1	Sindangkerta	617	64	76	140	22,69
2	Tanjungwangi	914	9	113	122	13,35
3	Cipatik	1.036	5	100	105	10,14
4	Pataruman	1.597	4	104	108	6,76
5	Cimerang	841	2	46	48	5,71
6	Ciburuy	1.360	-	38	38	2,79
7	Ciptagumati	632	-	20	20	3,16
8	Jatimekar	480	3	38	41	8,54
9	Jati	417	6	71	77	18,47
10	Saguling	719	16	88	104	14,46


Gambaran mengenai penderita stunting di atas memperlihatkan masih perlunya kebijakan peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan dan pangan berkualitas. Oleh karena itu, ketahanan pangan menjadi salah satu pilar dalam strategi nasional percepatan pencegahan stunting 2018-2024, yang meliputi berbagai kebijakan operasional, yakni pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, keamanan pangan, investasi dan inovasi pengembangan produk, dan pemberian bantuan pangan dan makanan tambahan.⁶

Dalam konteks daerah, kebijakan ketahanan pangan diperlukan agar daerah mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Kebijakan pangan yang dimaksud antara lain adalah upaya mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan ragam komoditas pangan dan upaya peningkatan diversifikasi konsumsi pangan, hingga menjamin mutu dan keamanan pangan. Selain penting untuk menjamin ketersediaan pangan dan pangan berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat, ketahanan pangan juga penting untuk daerah sekitar, misalnya

⁶ Paparan Dr. Ir. Agung Hendriadi, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, “Kegiatan Dan Strategi Program Ketahanan Pangan Untuk Mendukung Percepatan Pencegahan Stunting”.

dalam hal menjadi penyangga (*buffer*) bagi daerah sekitar yang memiliki kondisi kerawanan pangan. Berdasarkan survei dan pemetaan ketahanan pangan di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Cianjur yang memiliki tingkat ketahanan pangan yang lebih rendah. Peta ketahanan pangan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:⁷

Gambar I.2.
Peta Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat



Dari sisi regulasi, dalam rangka mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Berdasarkan undang-undang tersebut, pemenuhan konsumsi Pangan harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut, tiga hal pokok yang harus diperhatikan adalah (i) ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, (ii) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, serta (iii) pemanfaatan pangan atau konsumsi Pangan dan Gizi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

Dalam konteks daerah, pemerintah kabupaten/kota telah diberikan atribusi kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk mengatur mengenai penyelenggaraan ketahanan pangan yang merupakan sub urusan dari

⁷ Gunawan Prayitno, dkk, *op. cit.*, hlm. 11.

urusan pemerintahan bidang pangan. Adapun ruang lingkup penyelenggaraan ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi:

1. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
2. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota;
3. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi; dan
4. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.

Selain itu, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa ketahanan pangan secara teori tidak hanya melingkupi aspek ketersediaan pangan, melainkan juga mencakup aspek keamanan pangan, maka diperlukan pula kebijakan daerah dalam rangka penyelenggaraan pengawasan keamanan pangan. Kewenangan pengawasan keamanan pangan juga merupakan salah satu sub urusan dari urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Meskipun begitu, kewenangan pengawasan keamanan pangan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota hanyalah pengawasan terhadap pangan segar.

Oleh karena itu, kebijakan pengawasan keamanan pangan perlu diatur hingga melingkupi pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi pangan segar, pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik dan iradiasi pangan, penetapan standar kemasan pangan, pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, serta jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Diperlukan pula kebijakan yang mengatur agar Pelaku Usaha Pangan segar dalam melakukan Produksi Pangan harus memenuhi berbagai ketentuan mengenai kegiatan atau proses Produksi Pangan sehingga tidak berisiko merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan mengonsumsi Pangan. Informasi tersebut terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan Gizi, dan keterangan lain yang diperlukan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan ketentuan mengenai label dan iklan pangan sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat.

Berdasarkan hal tersebut, perlu disusun sebuah naskah akademik rancangan peraturan daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Ketahanan Pangan, yang mengatur berbagai ketentuan untuk menjamin ketersediaan pangan yang terjangkau dan aman bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa identifikasi masalah yang harus di jawab di dalam naskah akademik ini sebagai berikut:

1. permasalahan-permasalahan apa yang muncul dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Bandung Barat?
2. mengapa diperlukan peraturan daerah yang mengatur mengenai ketahanan pangan di Kabupaten Bandung Barat?
3. bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi dasar penerbitan peraturan daerah tentang Ketahanan Pangan di Kabupaten Bandung Barat?
4. Apa sasaran yang hendak diwujudkan dari diterbitkannya peraturan daerah? Serta bagaimana jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan dari peraturan daerah tentang ketahanan pangan yang akan dibentuk?

C. Tujuan dan Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penyusunan naskah akademik ini bertujuan untuk:

1. merumuskan permasalahan yang muncul dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Bandung Barat;
2. merumuskan urgensi penerbitan peraturan daerah yang mengatur mengenai ketahanan pangan di Kabupaten Bandung Barat;
3. merumuskan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan peraturan daerah tentang ketahanan pangan di Kabupaten Bandung Barat; dan
4. merumuskan sasaran yang hendak diwujudkan, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan rancangan peraturan daerah tentang ketahanan pangan yang akan dibentuk.

D. Keluaran (*Output*) Yang Dihasilkan

Output dari penelitian ini adalah tersusunannya dokumen naskah akademik yang terdiri atas dua bagian besar yakni:

1. naskah akademik tentang ketahanan pangan di Kabupaten Bandung Barat; dan

2. naskah rancangan peraturan daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Ketahanan Pangan.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode yuridis sosiologis (*socio-legal research*). Objek utama penelitian ini adalah norma-norma hukum yang terkait dengan pangan, ketahanan pangan, dan keamanan pangan. Pengaturan mengenai ketahanan pangan dan berbagai pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait pangan merupakan hal yang penting untuk dilihat. Dalam hal ini, secara khusus akan dikaji berbagai peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi;
6. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/PERMENTAN/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan; dan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Selain dimensi normatif peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, penting pula untuk mengelaborasi kondisi empirik mengenai ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Bandung Barat, yang meliputi potensi kerawanan pangan, potensi diversifikasi pangan, sistem masuk dan keluarnya pangan segar, dan bagaimana mekanisme penjajakan pangan, termasuk mekanisme pengawasannya oleh pemerintah. Paduan analisis normatif dan empirik tersebut berfungsi agar aturan yang dihasilkan merupakan jawaban dan solusi yang komprehensif. Demi mencapai solusi ini, diperlukan sudut pandang yang tidak hanya hukum namun juga sosial, politik dan ekonomi di dalamnya. Hal inilah yang menjadi alasan pemilihan metode yuridis sosiologis.

Selanjutnya metode ini akan digunakan dengan menerapkan tiga pendekatan dalam menganalisis persoalan yang ada, yaitu pendekatan analisis doktrinal, analisis dampak (*regulatory impact assessment*) pengaturan, dan analisis perbandingan hukum. Memadukan ketiga pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif dalam memformulasikan ruang lingkup pengaturan dan pilihan-pilihan pengaturan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan valid secara hukum.⁸

Pendekatan Analisis Doktrinal, ditujukan untuk menggali teori, asas, serta memastikan validitas dari rumusan pengaturannya sudah sesuai/harmonis, baik secara vertikal ataupun horizontal dengan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini. Pendekatan ini berfokus menganalisis data skunder dalam bentuk peraturan perundang-undangan, literature hukum, dan putusan pengadilan terkait tema yang akan diatur oleh peraturan ini. Pada akhirnya pendekatan ini akan berguna untuk menjadi dasar narasi bagi landasan yuridis dan filosofis, serta evaluasi peraturan perundang-undangan di dalam narasi naskah akademik.⁹

Pendekatan Analisis Dampak Pengaturan (*Regulatory impact assessment*), dilakukan untuk mengidentifikasi dampak dari peraturan yang akan disusun, beberapa langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

⁸ Soerjono Soekanto dan Siti Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : Rajagrafindo, 2009

⁹ Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- 1) mengidentifikasi masalah terkait pengaturan;
- 2) mengidentifikasi tujuan pengaturan;
- 3) mengidentifikasi alternatif-alternatif yang tersedia untuk mengatur persoalan yang ada;
- 4) melakukan analisis terhadap dampak dari pilihan pengaturan tersebut;
- 5) pengusulan opsi yang dapat diambil.


Dalam melakukan analisis terhadap dampak, kajian ini akan melakukan *qualitative cost and benefit analysis*, sehingga basis analisis yang dihasilkan tidak dalam valuasi biaya -dalam hitungan rupiah-, sebagaimana umumnya pada *quantitative cost and benefit analysis*.¹⁰ Pendekatan ini akan mempertimbangkan praktik, implikasi sosial politik, ekonomi, dan keuangan negara berdasarkan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan ketahanan pangan. Melalui pendekatan ini, diharapkan akan dapat menentukan jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materim muatan serta terumuskan landasan sosiologis dari kedua aturan yang akan dibentuk.

Pendekatan Analisis Perbandingan Hukum, bertujuan mencari inspirasi pengaturan terbaik yang ada di yurisdiksi daerah lain terkait penyelenggaraan ketahanan pangan, sehingga dapat kita terapkan dengan memperhatikan situasi dan kondisi sosial, politik, di Kabupaten Bandung Barat. Pendekatan perbandingan yang digunakan adalah perbandingan dengan pendekatan fungsional, dimana kajiannya melakukan identifikasi fitur-fitur pengaturan di berbagai daerah, untuk kemudian melihat fungsi dari masing-masing fitur pengaturan tersebut dan bagaimana aplikasi di dalam kesehariannya. Dari perbandingan yang ada, analisis akan menyimpulkan fitur terbaik mana yang dapat menyelesaikan isu pengaturan yang dihadapi secara baik. Analisis perbandingan hukum ini membantu dalam mengidentifikasi rumusan alternatif pengaturan yang tersedia terhadap masalah ketahanan pangan di daerah.

Skema metode penelitian sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam alur pikir penelitian sebagai berikut:

¹⁰ John Coates, *Cost-Benefit Analysis of Financial Regulation : Case Studies and Implication*, Yale Law Journal, Vol : 124, Number 882, 2015; Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertanahan dan Keamanan, Pedoman Penerapan Reformasi Regulasi, Jakarta : Bappenas RI, 2011.

Gambar I.3.
Alur Pikir Penyusunan Naskah Akademik



2. Teknik Pengumpulan Data

Pelaksanaan metode dan pendekatan tersebut akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya :

1. Studi *Literature*, pengumpulan data berfokus pada data-data skunder berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, *literature* yang ada

terkait dengan ruang lingkup kajian, yakni program penyelenggaraan ketahanan pangan di daerah, termasuk program penyelenggaraan keamanan pangan;

2. *Focus Group Discussion (FGD)*, akan digunakan untuk mengidentifikasi dampak pengaturan dari pilihan-pilihan pengaturan yang ditemukan di dalam studi literature yang dilakukan, selain hal tersebut *FGD* juga dilaksanakan dalam rangka konfirmasi dari hasil temuan dan formulasi akhir dari pengaturan. Adapun narasumber yang akan dihadirkan antara lain :
 - a. Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat;
 - b. Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat; dan
 - c. Pakar pertanian dan pangan yang relevan.
3. Wawancara, wawancara dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengkompilasi pendapat stakeholders, yang sama seperti halnya di dalam *FGD*, akan dilakukan kepada 3 (tiga) *cluster stakeholders* :
 - a. Pelaku industri pangan (termasuk pangan segar);
 - b. Pedagang pasar;
 - c. Pengelola pasar.

Adapun perincian dari masing-masing aktivitas berikut adalah sebagai berikut :

Aktivitas	Deskripsi	Waktu ¹¹	Ouput
Melakukan Studi Literature	Melakukan penelusuran literature yang relevan dengan ruang lingkup kajian, berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan perundang-undangan; - Putusan pengadilan; - Jurnal ilmiah, kertas posisi, manuskrip, opini pakar terkait dengan ruang lingkup kajian; - Bahan-bahan, baik peraturan perundang-undangan atau literature asing terkait dengan ruang lingkup kajian 	5 hari	Laporan hasil studi literature review; Instrumen pengumpulan data
Melakukan pengembangan instrumen	- Menyusun panduan wawancara	2 hari	Panduan wawancara dan FGD

¹¹ Unit waktu ini diberlakukan parallel untuk dua kegiatan kerja pembentukan RPP Program Restrukturisasi Perbankan dan RPP Pelaksanaan Kewenangan Program Restrukturisasi Perbankan sebagaimana didiskusikan pada bagian 2 Strategi Pelaksanaan

pengumpulan data primer	- Menyusun panduan FGD		
Focus Discussion	Group Melakukan kegiatan <i>Group Discussion</i> dengan stakeholders: - Melakukan konfirmasi isu yang berhasil ditemukan dari hasil literature review; - Melakukan konfirmasi terhadap hasil temuan keseluruhan analisis, kesimpulan dan rekomendasi pengaturan	3 hari	Hasil rumusan FGD
Wawancara	Melakukan kegiatan wawancara terhadap stakeholder.	5 hari	Hasil tabulasi wawancara dan rumusan kesimpulan
Analisis	Melakukan sintesa terhadap seluruh data terkumpul, untuk diambil kesimpulan	5 hari	
Perancangan Peraturan	Melakukan penulisan draft Naskah Akademik dan Raperda	10 hari	Naskah Akademik
Total		30 hari	

3. Strategi Pelaksanaan

Salah satu tantangan utama dari pelaksanaan program kegiatan kajian ini adalah terbatasnya waktu (30 hari kalender) dan situasi pandemik yang masih melanda Indonesia, sehingga tidak memungkinkan pelaksanaan kegiatan secara tatap muka. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Tim mengusulkan startegi pelaksaan sebagai berikut:

- Memecah tim ke dalam dua unit kerja, dimana masing-masing tim akan ditugasi untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Naskah Akademik dan menyusun rancangan peraturan daerah.
- Masing-masing unit kerja akan terdiri dari 1 orang ahli hukum dan 1 orang ahli pertanian/kebijakan publik. Hasil pekerjaan akan direview oleh Ketua Tim secara keseluruhan, untuk menjaga koherensi, dan kesetaraan standar hasil kerja yang tinggi.
- Terkait dengan tantangan pandemic, tim akan melaksanakan kegiatan secara *x*, namun jika dirasakan tidak dimungkinkan berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan

tim, kegiatan akan dilaksanakan secara tatap muka dengan pelaksanaan sistem protokol kesehatan secara ketat yang diatur di dalam peraturan/kebijakan pemerintah.

4. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Seluruh kegiatan diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ditetapkan di dalam Kerangka Acuan Kerja. Adapun detail dari alur dan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Kegiatan	Bulan 1			
		I	II	III	IV
1.	Tahap Persiapan				
	a. Diskusi Awal	■			
	b. Pembuatan rencana detail pekerjaan	■			
	c. pengumpulan data dan informasi awal	■			
2.	Tahap Pengumpulan Data dan Informasi				
	a. Perumusan kajian teoretis		■	■	
	b. Pemeriksaan peraturan perundang-undangan		■	■	
	c. FGD/ <i>Field research</i>		■		
4.	Penyusunan Laporan Akhir				
	a. Perancangan konsep laporan akhir			■	
	b. Perumusan Draft Raperda			■	■
	c. Penyempurnaan Laporan Akhir				■
	d. Presentasi laporan akhir				■

BAB II

TINJAUAN TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Tinjauan Teoritis

1. Hak Atas Pangan

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses persiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.¹² Sementara hak atas makanan adalah hak asasi manusia dasar yang diakui dalam instrumen internasional, regional dan nasional. Hak asasi manusia diterima sebagai konsep universal, tak terpisahkan dan saling tergantung antar negara dan menekankan kesetaraan serta non diskriminasi antara negara dan manusia. Konsep hak asasi manusia tidak terkait dengan satu jenis sistem ekonomi, politik atau sosial. Hak atas makanan adalah salah satu yang paling penting di antara hak-hak lainnya. Tanpa hak atas makanan, semua hak asasi manusia lainnya memiliki nilai yang kecil. Begitu kelaparan menimpa manusia, kehidupan manusia yang menjadi inti dari hak asasi dapat punah karena hak asasi manusia dianggap sebagai nilai universal, kewajiban negara tidak terjadi hanya dalam yurisdiksinya, tetapi mungkin menjadi kewajiban internasional atau di luar wilayah yurisdiksinya.¹³

Untuk mendapatkan makanan, petani khususnya sangat bergantung pada aksesibilitas mereka ke tanah dan sumber daya produktif lainnya. Selain itu, pekerja yang mencari nafkah sebagai buruh upahan bergantung pada upah mereka untuk membeli makanan. Sayangnya, akan ada keadaan di mana beberapa orang tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri,

¹² Pasal 1 ayat 1 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

¹³ Baslar K. The concept of Common Heritage Of Mankind In International Law, dalam tulisan Zuhra, A. (2019). Ketahanan Pangan dan Tanggung Jawab Negara Saat Konflik Bersenjata: Sebuah Tinjauan Hukum, Jurnal Hukum Humaniter dan HAM. Vol 1 No. 1. Hlm. 98- 126.

karena alasan di luar kendali mereka. Keadaan ini dapat mencakup situasi seperti pengangguran, usia tua, sakit, cacat, bencana alam, dan perang. Karena alasan ini, instrumen universal atau program bantuan nasional atau regional akan menjadi alternatif yang diharapkan.¹⁴

Prinsip umum dari hak atas pangan adalah: *Pertama*, bahwa pemenuhan hak atas pangan rakyat adalah tanggung jawab negara. *Kedua*, ketahanan pangan hanya bisa dicapai jika ada kecukupan lahan bagi produksi pangan, distribusi yang baik, produksi pangan dan ketersediaan pangan yang dikonsumsi. Sementara ketahanan pangan diartikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik mutu dan jumlahnya, aman, merata dan terjangkau.¹⁵ Jadi jika kita berbicara mengenai hak atas pangan maka sepenuhnya menjadi kewajiban Negara. Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak atas pangan bagi setiap warga negaranya, karena ini merupakan bagian hak asasi manusia yang paling mendasar, tanpa terpenuhinya hak atas kelayakan pangan maka hak asasi lainnya akan sulit terpenuhi. Bisa dibayangkan bagaimana orang dapat bertahan hidup dan melakukan aktivitas lain jika dalam keadaan lapar.

Oleh karena itu Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak atas pangan masyarakatnya sebagaimana hak asasi manusia lainnya. Negara dibebani kewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan dan gizi yang terjangkau dan memadai. Oleh karena itu, pengabaian terhadap pangan dan gizi ini sendirinya bisa dianggap sebagai pelanggaran hak-hak asasi manusia oleh negara. Bahkan, ketika hak atas pangan diabaikan secara terus menerus, maka pelanggaran tersebut bisa disamakan dengan pemusnahan generasi secara laten (*silent genocide*).¹⁶

Pangan yang layak pada gilirannya dapat diuraikan menjadi beberapa elemen, kelayakan pasok pangan berarti bahwa jenis-jenis bahan pangan yang tersedia (secara nasional, di pasar-pasar lokal hingga level rumah tangga) harus dapat diterima secara kultural (sesuai dengan kultur pangan atau pantang makanan yang berlaku), selain dari itu, tersedianya pasok pangan harus memenuhi tuntutan gizi secara kuantitas (energi) dan kualitas (di mana tersedianya semua gizi utama, termasuk mikronutrisi seperti vitamin dan iodine) dan tak kalah pentingnya, aman (bebas dari faktor berbahaya dan tercemar) serta

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Naiggolan, K. (2005). Pengaturan & Realisasi Pemenuhan Hak Atas Pangan Yang Layak. Jakarta: Komnas HAM.

¹⁶ Bina Desa. (2016). Kewajiban Negara dalam Hak Atas Pangan. <https://binadesa.org/kewajiban-negara-dalam-hak-atas-pangan/diakses>.

bagus kualitasnya (misalnya rasa dan bentuknya).¹⁷ Pangan yang layak di Indonesia adalah pangan yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat dalam kuantitas dan kualitas yang cukup, misalnya beras, beras sebagai makan pokok yang hampir dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia harusnya beras dengan kualitas yang cukup bagus dan juga masih dalam keadaan yang baik, belum berbau atau telah disimpan dalam keadaan cukup lama. Sementara untuk dapat diterima secara kultural dan juga menghormati agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakatnya, sehingga dalam penyediannya juga pemerintah harus memikirkan untuk menyediakan makanan yang layak dikonsumsi oleh warga negaranya dan tidak bertentangan dengan agama atau kepercayaan yang dianut, misalnya untuk masyarakat muslim, maka harus dipastikan ketersediaan makanan halal yang cukup dan layak, begitupun dengan masyarakat lain, karena ada agama atau kepercayaan tertentu yang tidak membolehkan penganutnya untuk mengonsumsi makanan jenis tertentu, misalnya daging sapi bagi warga negara yang beragama Hindu.

Pemerintah Indonesia juga sudah meratifikasi Kovenan Internasional mengenai Hak Ekonomi Sosial dan Budaya ini kedalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005¹⁸ bersamaan dengan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik kedalam Undang-Undang No 12 tahun 2005.¹⁹ Kedua Kovenan ini memang sering disebut kovenan kembar, karena keduanya merupakan dua Instrumen penting dari HAM yang mengikat secara hukum dan biasa disebut dengan bill of rights, kedua kovenan ini memang dikeluarkan secara bersamaan oleh Komisi HAM PBB dan di sahkan secara bersamaan oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi Majelis Umum 2200A (xxi) tertanggal 16 Desember 1976 dan mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 1976.

Konsekuensi dari ratifikasi kovenan internasional ini adalah berarti Indonesia telah menjadi *State Party* atau negara penandatangan dari kovenan internasional ini sehingga negara melalui pemerintah mempunyai kewajiban secara hukum internasional dalam mengimplementasikan isi dari kovenan tersebut termasuk di dalamnya adalah hak atas pangan bagi setiap warga negaranya. Pemerintah memiliki kewajiban HAM dalam hal terpenuhinya hak untuk mendapatkan makanan dan terbebas dari rasa lapar bagi seluruh warga negaranya, tidak hanya di masa pandemi atau ketika wabah melanda, namun setiap saat Indonesia dituntut untuk memastikan ketersediaan bahan pangan dan layak bagi warga

¹⁷ 8Kasim, I. (2001). Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Jakarta: Elsam.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)

¹⁹ Undang-Undnag Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Sipil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik)

negaranya. Kewajiban HAM atas pangan ini meliputi menghormati, melindungi, dan memenuhi. Pada gilirannya, kewajiban untuk memenuhi mencakup kewajiban untuk memfasilitasi serta kewajiban menyediakan. Kewajiban melindungi berarti negara harus mengeluarkan peraturan-peraturan atau instrumen-instrumen hukum berkaitan pemenuhan hak atas pangan warganya yang berwawasan pada kepentingan masyarakat secara umum, bukan hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu, serta melaksanakannya dengan dengan konsisten. Kewajiban untuk memenuhi, secara singkat berarti negara harus berperan aktif membantu warganya dalam upaya memenuhi hak atas pangannya, dengan tidak mengurangi hak atas pangan warganya yang lain. Negara harus memastikan setiap individu dalam wilayah hukumnya mendapatkan kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jika hal tersebut tidak dapat dilakukan mereka sendiri.²⁰

Pasal 11 Kovenan ICESCR yang menyebutkan:

“The State Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing to continuous improvement living conditions. The State Parties will take appropriate steps to ensure the realization of this right, recognizing to this effect, the essential importance of international cooperations based on free consent.”²¹

Dimana dapat diartikan bahwa negara penandatangan kovenan mengakui hak setiap orang atas standar hidup yang layak untuk dirinya dan keluarganya termasuk hak atas pangan, makanan yang layak dan bergizi, pakaian serta perumahan untuk dapat melanjutkan hidupnya negara pihak akan mengambil langkah-langkah untuk memastikan terealisasinya hak ini, mengakui efek dan kerjasama yang penting dengan berdasar pada kepentingan yang bebas.

Hak atas pangan yang layak, juga diatur dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights), Pasal 25 ayat (1) bahwa:

“Everyone has the right to a standard of living adequate for health and well being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment,

²⁰ Bina Desa., Op.cit.

²¹ Brownlie, I & Gill, G. S. G. (2010). Brownlie's Documents On Human Rights, 6th Edition. New York: Oxford University Press.

*sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.*²²

Sementara dalam penjelasan Komentar Umum dari Kovenan Internasional mengenai Hak Ekosob adalah bahwa dalam Pasal 11 ayat (2); Negara penandatangan mengakui bahwa langkah- langkah yang lebih cepat dan mendesak mungkin dibutuhkan untuk menjamin “Hak fundamental atas kebebasan dari kelaparan dan kekurangan gizi.” Hak Asasi Manusia atas bahan pangan yang layak mempunyai arti penting yang krusial untuk pemenuhan dari semua hak asasi. Ini berlaku untuk setiap orang; sehingga istilah dalam Pasal 11 ayat (1) yaitu “Untuk dirinya dan keluarganya, tidak bermaksud memberikan pembatasan dari daya berlakunya hak asasi ini kepada individu atau rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan.”²³

Sehingga melihat isi dari Kovenan Hak Ekosob yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 ditambah dengan penjelasan dari Komentar Umum No 12 Kovenan Hak Ekosob maka sudah sebagai Negara penandatangan, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa terpenuhinya hak atas pangan bagi seluruh masyarakatnya tanpa terkecuali karena hak atas pangan merupakan bagian dari hak fundamental, di mana hak atas pangan memiliki arti penting dan krusial dalam pemenuhannya karena itu Negara peratifikasi harus menjamin semua warga negaranya tidak ada yang menderita kelaparan ataupun kesulitan dalam mengakses makanan yang layak.

Komite hak ekosob beranggapan bahwa inti dari hak atas bahan pangan yang layak adalah :

1. Mekanisme Untuk Ketersediaan (*Availability*)

Ketersediaan bahan pangan dalam kualitas dan kuantitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makanan individu, bebas dari substansi yang merugikan serta bisa diterima dalam budaya setempat.

2. Akses (*Accessibility*)

²² *Ibid.*

²³ Komentar umum No 12 tahun 1999 tentang Hak atas Pangan Pada Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial Budaya 1976. Elsam. (2014). Komentar Umum 12 Tentang Hak Atas Bahan Pangan yang Layak Pada Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (ICESCR). <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/komentar-umum-12-tentang-hak-atasbahan-pangan-yang-layak-pada-komentar-umum-kovenan-internasional-hak-ekonomi-sosial-danbudaya-icescr/>.

Aksesibilitas bahan pangan itu berkesinambungan dan tidak mengganggu pemenuhan HAM lainnya.²⁴ Akses pangan juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memperoleh manfaat dari sesuatu yang dapat diolahnya menjadi bahan makanan. Stabilitas pasok pangan dan akses pangan mengandaikan adanya lingkungan yang lestari, yang berarti bahwa terdapat kebijakan publik dan manajemen komuniti atas sumber daya alam yang telah mendukung persediaan pangan, dan juga ketahanan ekonomi dan sosial dalam hal kondisi dan mengamankan akses pangan.²⁵ Keberlangsungan ekonomi dan sosial menuntut pembagian pendapatan yang adil dan pasar yang efektif, termasuk dukungan informal berbagai masyarakat dan jaringan pengaman. Dukungan itu bisa berupa skim jaminan pengaman sosial masyarakat dan juga berbagai bentuk transaksi masyarakat, kegiatan-kegiatan swadaya dan jaringan solidaritas.²⁶

Sementara kewajiban Negara dalam HAM itu terdiri dari tiga bagian yaitu, kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi. Pada gilirannya, kewajiban untuk memenuhi mencakup kewajiban untuk memfasilitasi serta kewajiban untuk menyediakan.²⁷ Kewajiban untuk memfasilitasi dan menyediakan di sinilah yang harus digaris bawahi sebagai suatu kewajiban pemerintah dalam rangka memenuhi hak atas pangan masyarakatnya. Sebagaimana yang tercantum dalam Komentar Umum Nomor 12 Hak Ekosob, Nomor 14 bahwa kewajiban utamanya adalah untuk mengambil langkah-langkah untuk mencapai secara progresif perwujudan penuh dari hak atas bahan pangan. Ini membebaskan suatu kewajiban untuk bertindak secepat mungkin menuju tujuan itu. Setiap negara diwajibkan untuk menjamin semua orang di wilayahnya akses kepada bahan pangan pokok minimum yang memadai, layak dan aman secara gizi, untuk menjamin kebebasan mereka dari rasa lapar.²⁸

2. Konsep Ketahanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang. Salah satu indikator dari majunya suatu bangsa adalah besarnya perhatian terhadap kualitas pangan yang akan

²⁴ Komentar Umum Nomor 12 Mengenai Hak Ekosob dalam Komnas HAM.

²⁵ Kasim, I. *Op.Cit.* Hlm. 102

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Elsam. *Op.cit.*

²⁸ *Ibid.*

dikonsumsi. Menurut Suhardjo, pangan merupakan bahan-bahan yang dimakan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan bagi pemeliharaan, pertumbuhan, kerja dan penggantian jaringan tubuh yang rusak.²⁹

Selain itu menurut Karsin, pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling esensial bagi manusia untuk mempertahankan hidup dan kehidupan. dan landasan utama bagi manusia untuk mencapai kesehatan dan kesejahteraan sepanjang siklus kehidupan.³⁰

Ketahanan pangan menurut *World Food Summit* 1996 adalah kondisi di mana semua orang memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap makanan yang cukup, aman, dan bergizi setiap saat untuk memenuhi kebutuhan mereka akan hidup yang aktif dan sehat.³¹ Dari definisi tersebut terlihat ada tiga pilar dalam ketahanan pangan, yakni ketersediaan (*availability*), aksesibilitas (*accessibility*), dan kegunaan (*utilization*).³²

Definisi tersebut kemudian direvisi pada *World Food Summit* 2009 yang menambahkan satu pilar tambahan terkait ketahanan pangan, yakni pilar stabilitas yang merupakan indikator jangka pendek dari ketahanan pangan untuk melewati kondisi kritis baik yang disebabkan oleh kejadian alam ataupun non alam.³³

Untuk mencapai ketahanan pangan setiap orang harus memiliki akses terhadap makanan yang bergizi sehingga makanan tersebut bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan berguna untuk tumbuh kembang tubuh manusia.³⁴ Kembali lagi ke definisi dari ketahanan pangan, bahwa pencapaian ketahanan pangan dapat dicapai ketika empat pilar ketahanan pangan sudah terpenuhi yakni ketersediaan, aksesibilitas, kegunaan, dan stabilitas.

Setiap pilar tersebut harus terpenuhi pada tiga tingkatan, yakni tingkat individu, rumah tangga, dan regional atau nasional.³⁵ Ketiga tingkatan tersebut harus memiliki ketahanan pangan secara bersamaan, sebab bisa saja dalam suatu kondisi ketika individu dan rumah tangga memiliki kelebihan pangan dan secara regional atau nasional justru mengalami krisis pangan, atau sebaliknya ketika secara regional atau nasional mengalami surplus pangan, namun terdapat individu dan rumah tangga yang kelaparan karena krisis pangan. Hal-hal

²⁹ Suhardjo, Berbagai Cara Pendidikan Gizi, Jakarta: Bumi Aksara 1996, Hlm. 40

³⁰ Karsin, ES, Peranan Pangan Dan Gizi Dalam Pembangunan Dalam Pengantar Pangan Dan Gizi. Jakarta: Penebar Swadaya, 2004, Hlm 4

³¹ FAO's Agriculture and Development Economics Division (ESA), Policy Brief Food Security, Issue 2 June 2006, Hlm 1.

³² *Ibid*

³³ Peng, W., Berry, E.M. The Concept of Food Security. In: Ferranti, P., Berry, E.M., Anderson, J.R. (Eds.), Encyclopedia of Food Security and Sustainability, vol. 2, 2019, Hlm. 1.

³⁴ Gordillo G, Jeronimo O. Food Security and Sovereignty (Base Document for Discussion). FAO; 2013. Hlm 2

³⁵ Gross R, Schoeneberger H, Pfeifer H, Preuss HJ. The four dimensions of food and nutrition security: definitions and concepts. SCN News. 2000;20: Hlm 20-25.

tersebut bisa terjadi karena adanya suatu ketimpangan dan kecacatan dalam proses distribusi pangan.

Pemenuhan empat pilar dan tiga tingkatan ketahanan pangan tersebut dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yakni pendekatan fisik (teknologi, transportasi, dan lainnya), pendekatan sosial (kesadaran masyarakat, gerakan berbagi, dan lainnya), dan pendekatan kebijakan (bantuan dari pemerintah, pengaturan standar gizi, dan lainnya).³⁶

Konsep ketahanan pangan bukan hanya diartikan bahwa setiap orang, rumah tangga, atau daerah memiliki stok pangan yang cukup, namun harus pula diartikan adanya jaminan pangan semisal terjadi faktor-faktor yang tidak diinginkan seperti banir, kemarau berkepanjangan, konflik sosial, dan faktor lainnya. Tragedi-tragedi semacam itu tentu dapat berpotensi untuk mengganggu atau bahkan merusak seluruh aset produksi pangan. Kerusakan aset produksi ini biasanya akan membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya kembali, maka dari itu untuk menciptakan ketahanan pangan, diperlukan adanya cadangan pangan atau stok pangan.

Selanjutnya akan dibahas lebih komprehensif terkait pemenuhan ketahanan pangan menggunakan perspektif dari setiap pilar dari ketahanan pangan.

a. Ketersediaan Pangan

Pilar pertama terkait ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan. Pangan sendiri secara fisik dapat diperoleh dengan dengan cara yakni melalui hasil pertanian sendiri atau membeli dari pasar. Dalam hal perolehan pangan dengan cara mengambil dari hasil pertanian sendiri, maka dibutuhkan aset produksi yang vital dalam pertanian, yakni tanah, biaya, tenaga kerja (petani), pengetahuan, dan keterampilan. Aset produksi harus semakin ditingkatkan kualitas dan kuantitas nya agar ketersediaan pangan yang tersedia pun menjadi meningkat. Semakin banyak adanya ketersediaan pangan, maka semakin baik untuk ketahanan pangan.³⁷

Ketersediaan pangan di tingkat nasional atau daerah merupakan kombinasi dari beberapa sumber, yakni produksi sendiri, impor, stok cadangan pangan, atau bantuan pangan dari luar negeri. Pengukuran dari ketersediaan pangan seringkali bukan diukur dari stok yang dimiliki oleh individu atau rumah tangga, akan tetapi diukur dari jumlah stok yang dimiliki oleh nasional ataupun daerah.

³⁶ Weingartner L. Achieving Food and Nutrition Security. Feldafing on Lake Starnberg, Capacity International; 2005. Hlm 3

³⁷ Riely F, Mock N, Cogill B, Bailey L, Kenefick E. Food Security Indicators and Framework for Use in the Monitoring and Evaluation of Food Aid Programs. Nutrition Technical Assistance Project (FANTA); 1999. Hlm 25

b. Aksesibilitas Pangan

Aksesibilitas Pangan adalah keadaan di mana rumah tangga dan/atau individu memiliki sarana dan/atau sumber daya yang cukup untuk memperoleh pangan yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari dengan gizi yang lengkap.³⁸ Aksesibilitas pangan memiliki dua aspek mendasar yang harus dimiliki, yakni aksesibilitas fisik dan aksesibilitas ekonomi atau finansial.³⁹

Aksesibilitas ditentukan oleh ketersediaan sumber daya seperti uang untuk membayar makanan, kemampuan mobilitas manusia untuk mendapatkan makanan secara fisik, dan pengetahuan untuk menentukan keputusan mengonsumsi makanan yang bergizi. Hal ini menunjukkan bahwa akses pangan yang memadai tidak hanya ditentukan oleh rumah tangga yang mampu memproduksi pangan tetapi juga memiliki kemampuan untuk mendapatkan dan membeli pangan dari pasar. Jadi, bahkan ketika sebuah rumah tangga mampu menghasilkan makanan, kemampuannya untuk menghasilkan pendapatan sangat penting untuk mencapai aksesibilitas pangan dan gizi.

Sederhananya, aksesibilitas pangan menjamin masyarakat dapat memperoleh pangan, baik secara fisik maupun ekonomi, melalui berbagai cara yang meliputi pertanian, pembelian, pemberian, bantuan pangan, dan/atau perdagangan.

c. Kegunaan Pangan

Kegunaan pangan didefinisikan sebagai kemampuan tubuh seseorang untuk mengasimilasi zat gizi dalam makanan yang dikonsumsi. Konsumsi kalori dan zat gizi yang optimal oleh seseorang adalah hasil dari perawatan dan kebiasaan makan, pengolahan makanan, variasi makanan, dan distribusi makanan yang baik dalam rumah tangga. Dikombinasikan dengan pemanfaatan biologis yang baik dari makanan yang dikonsumsi, semua faktor ini menentukan status gizi individu.⁴⁰

Elemen pemanfaatan lainnya adalah aspek sosial ekonomi makanan termasuk pengetahuan, kebiasaan, dan pengambilan keputusan seseorang untuk mengonsumsi makanan yang sangat dipengaruhi oleh budaya dan tingkat pendidikan, mengenai

³⁸ Weingartner L, Op.Cit.

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Food and Agriculture Organization. Food Security Information for Action-Practical Guideline: An Introduction to the Basic Concepts of Food Security. 2008. diakses 17 September 2021. <http://www.fao.org/3/al936e/al936e00.pdf>.


makanan apa yang harus dikonsumsi, metode pengolahan dan distribusi makanan yang adil dalam rumah tangga.⁴¹

d. Stabilitas Pangan

Stabilitas Pangan merupakan pilar yang sangat penting ketika kondisi negara atau daerah sedang dalam kondisi kritis sehingga mengancam ketahanan pangan.⁴² Suatu negara atau daerah tidak akan selamanya dalam kondisi stabil, pasti akan ada suatu kondisi darurat seperti bencana alam, perubahan iklim, perang, konflik sosial, krisis ekonomi, dan ancaman lainnya yang dapat mengancam ketahanan pangan secara langsung atau tidak langsung.⁴³

Ketahanan pangan harus dapat bertahan dalam kondisi apapun termasuk dalam kondisi darurat karena pangan adalah kebutuhan pokok manusia yang manusia tidak bisa hidup tanpa adanya pangan. Meskipun penurunan kualitas makanan dan gizi adalah sebuah kepastian dalam keadaan darurat, namun pengelolaan untuk mempersiapkan masa krisis sangat penting agar krisis pangan ketika keadaan darurat tidak akan terlalu parah dan membuat penderitaan yang sangat berat bagi masyarakat sehingga setidaknya ketahanan pangan yang minimalis bisa bertahan hingga kondisi menjadi normal seperti semula.

Hubungan keempat pilar ketahanan pangan tersebut dapat dideskripsikan dengan grafik berikut ini:⁴⁴



Sebagaimana tertera pada grafik di atas, dapat terlihat hubungan dari pilar-pilar ketahanan pangan. Kegunaan pangan dapat tercapai apabila pangan tersebut diakses oleh individu, dan pangan dapat diakses apabila pangan tersebut tersedia secara fisik.

⁴¹ Ibid

⁴² Weingartner L, Op.Cit.

⁴³ United States Agency for International Development. Food for Peace. United States Agency for International Development. 2007. Hlm 5

⁴⁴ Weingartner L, Op.Cit.

Stabilitas masing-masing dari 3 pilar sangat penting. Untuk mencapai ketahanan pangan, ketersediaan pangan harus stabil, akses pangan harus stabil, dan kegunaan pangan juga harus stabil.

Lebih lanjut, sifat stabilitas yang kompleks dari masing-masing 3 pilar dan hubungan dinamis di antara 4 pilar menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan tanggung jawab hanya satu individu atau lembaga tetapi membutuhkan koordinasi dan upaya kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan dan lembaga dalam keseluruhan sistem pangan.

3. Strategi dan Indikator Ketahanan Pangan

Pangan yaitu suatu kebutuhan pokok yang perlu diwujudkan bagi suatu individu guna melangsungkan aktivitas setiap harinya. Pangan juga merupakan kebutuhan yang memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini karena apabila ketersediaan pangan memiliki kebutuhan yang lebih kecil maka dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Untuk itu, dalam memperoleh suatu kondisi ketahanan pangan maka dibutuhkan pangan yang cukup tersedia atau disebut ketersediaan pangan dengan jumlah dan kualitas yang cukup, proses distribusinya yang dapat dijangkau oleh semua kalangan dengan harga yang terjangkau serta seluruh kalangan dapat mengkonsumsinya dengan aman untuk menunjang aktivitas sehari-harinya. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka ketahanan pangan harus, 1) memedulikan dimensi waktu, yaitu ketersediaan pangan dapat tercukupi dengan akses kapan saja, 2) akses pangan kepada rumah tangga dan individu juga harus ditekankan, baik dalam segi ekonomi, sosial, dan fisik, dan 3) fokus pada pemenuhan gizi.⁴⁵ Ketersediaan pangan juga harus mencukupi pangan sesuai dengan jumlah kalori yang dibutuhkan untuk kehidupan yang aktif.

Dari kondisi tersebut, maka bukan hanya faktor ketersediaan pangan saja yang menentukan tercapainya ketahanan pangan, melainkan juga terdapat faktor-faktor lain yang ikut untuk menentukan adanya ketahanan pangan. Meskipun program peningkatan produksi pangan membuktikan keberhasilan, namun isu ketidaktahanan pangan sering terjadi. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan produksi pangan belum bisa dijadikan sebagai indikator ketahanan pangan. Hal ini karena indikator-indikator lain masih banyak yang dapat digunakan untuk indikator ketahanan pangan.

⁴⁵ Mun'im, A. Analisis Pengaruh Faktor Ketersediaan, Akses, dan Penyerapan Pangan terhadap Ketahanan Pangan di Kabupaten Surplus Pangan: Pendekatan *Partial Least Square Path Modeling*. *Jurnal Agro Ekonomi*, Vol 30(1) 2012. Hlm 42.

Indikator sendiri didefinisikan sebagai variabel yang dapat dimanfaatkan dalam menguji suatu keadaan atau kemungkinan untuk dilaksanakan sebuah pengukuran terhadap perubahan-perubahan dari setiap waktu. Indikator tidak semestinya menjelaskan seluruh keadaan, akan tetapi hanya memberikan petunjuk mengenai keadaan keseluruhan sebagai suatu pendugaan. Terdapat indikator lain yang dapat digunakan untuk mengetahui keadaan ketahanan pangan di Indonesia selain kondisi ketersediaan pangan. Karena meskipun ketersediaan pangan di suatu wilayah tersedia, namun jika tidak dapat diakses sesuai dengan kebutuhan oleh masyarakat, maka kinerjanya akan rendah. Selain itu, pembahasan ketahanan pangan juga mencakup aspek yang sangat luas, sehingga indikator, cara dan data yang dilakukan oleh peneliti untuk mengukur ketahanan pangan juga sangat luas dan beraneka ragam.

Menurut Rivani,⁴⁶ indikator ketahanan pangan selain ketersediaan pangan juga dapat terdiri yaitu Pertama, akses infrastruktur. Akses infrastruktur mencakup antara lain, indikator rumah tangga tanpa adanya akses listrik, desa tanpa adanya akses ke jalan, rumah tangga memiliki jarak lebih dari 5 km dari fasilitas atau layanan kesehatan, dan rumah tangga tidak memiliki akses air yang cukup bersih. Dalam kelompok indikator ini sangat mempengaruhi seorang individu dalam mengakses pangan dan penghidupannya.

Infrastruktur seperti listrik, akses jalan, kesehatan, dan air bersih merupakan sarana dan prasarana fisik yang dibutuhkan dalam mencukupi adanya kebutuhan dasar manusia. Infrastruktur biasanya berhubungan dengan sistem lingkungan dalam sistem sosial dan ekonomi, sehingga infrastruktur dapat dikatakan sebagai dasar untuk mengambil sebuah keputusan.⁴⁷ Namun yang terjadi pada saat ini terdapat masalah terkait kondisi pangan akibat adanya pembangunan infrastruktur yang masih kurang yang bertujuan dalam menunjang kemudahan dalam mengakses ketahanan pangan. Negara di bagian Indonesia mempunyai daerah-daerah otonomi yang berada di tingkat bawah yaitu seperti desa, dimana desa merupakan daerah yang berbasis pertanian.

Dalam kondisi ketahanan pangannya, wilayah desa masih belum cukup mandiri dalam memenuhi kebutuhannya akibat dari bergantungnya pada produk ekonomi seperti kebutuhan pokok manusia yang terus meningkat (primer) yang akhirnya memiliki dampak wilayah desa dimanfaatkan oleh perkotaan dalam memenuhi keperluan harian. Kondisi

⁴⁶ Rivani, E. Penentuan Dimensi Serta Indikator Ketahanan Pangan di Indonesia: Kaji Ulang Metode Dewan Ketahanan Pangan-World Food Program. *Jurnal Widyaiset*, Vol 15(1) 2012. Hlm 158.

⁴⁷ Mulyani, S., F. M. Putri., B. W. Andoko., F. Akbar., dan S. Novalia. Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Kondisi Ketahanan Pangan di Indonesia (Studi Kasus Provinsi Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol 26(3) 2020. Hlm 422.

inilah yang mengakibatkan penyebaran pangan dan ekonomi tidak merata karena sistem pembangunan yang hanya difokuskan pada perkotaan saja. Pemenuhan infrastruktur sebagai penghubung antar wilayah dan infrastruktur penunjang yang memadai nantinya memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ketersediaan pangan dan meningkatkan jangkauan pada ketersediaan pangan. Prasarana dan sarana (infrastruktur) dengan ketahanan pangan memiliki keterkaitan yang sangat kuat dan juga erat, jikalau infrastruktur yang ada di suatu wilayah tersebut memadai maka kesejahteraan dapat meningkat, hal tersebut bisa diperhatikan dari masyarakatnya yang dapat mengakses pangan dengan jumlah yang cukup.⁴⁸

Kedua pemanfaatan pangan, yang dapat diartikan sebagai pemakaian pangan dalam memenuhi keperluan hidup yang sehat yang terdiri dari harapan gizi, energi, dan air.⁴⁹ Pemanfaatan pangan dan efektivitasnya harus memiliki ketergantungan terhadap pengetahuan rumah tangga atau suatu individu, kondisi kesehatan masyarakat (sanitasi) serta kebutuhan air, layanan kesehatan, dan adanya pengarahan mengenai gizi serta pemeliharaan balita. Pemanfaatan atau penyerapan pangan sangat terjalin erat terhadap keamanan pangan. Keamanan pangan dapat mempengaruhi kesehatan manusia, daya produksi ekonomi, serta kemajuan sosial baik secara pribadi, kelompok hingga dalam cakupan wilayah yang luas.⁵⁰

Selain itu, keamanan pangan juga berpengaruh terhadap kualitas kesehatan dan pertumbuhan fisik serta kepiintaran manusia. Oleh karena itu, penting sekali untuk mengupayakan pemanfaatan pangan seperti pelayanan kesehatan melalui dengan meningkatkan layanan kesehatan yang memadai dan mempermudah adanya layanan kesehatan, kondisi kesehatan masyarakat dan air bersih yang tersedia cukup. Demikian juga dengan penggunaan jamban yang sebagian besar wilayah perlu melakukan peningkatan wawasan kepada kepala rumah tangga guna meningkatkan kembali penyerapan pangan.

Ketiga yaitu, aspek sosial dan ekonomi. Sosial dan ekonomi memberikan dampak yang banyak terhadap ketahanan pangan dibandingkan iklim pertanian. Sosial ekonomi menjadi faktor penting dalam pengukuran terhadap ketahanan pangan. Faktor-faktor sosial ekonomi terdiri dari aspek SDM. Aspek ini terdiri dari umur, jenis kelamin atau *gender*,

⁴⁸ Ervianto, W. I. Tantangan Pembangunan Infrastruktur dalam Proyek Strategis Nasional Indonesia. Simposium II UNIID, Vol (21) 2017. Hlm 99.

⁴⁹ Mun'im, A. Analisis Pengaruh Faktor Ketersediaan, Akses, dan Penyerapan Pangan terhadap Ketahanan Pangan di Kabupaten Surplus Pangan: Pendekatan *Partial Least Square Path Modeling*. *Jurnal Agro Ekonomi*, Vol 30(1) 2012. Hlm 42.

⁵⁰ Jumariati, M. N. A., dan L. Damayanti. Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Ketahanan Pangan Wilayah di Kecamatan Sigi Biromaru. *E-Jurnal Mitra Sains*, Vol 7(2) 2019. Hlm 203.

status perkawinan, dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga.⁵¹ Umur menentukan kerawanan pangan. Hal ini karena semakin tinggi atau semakin tua umur kepala rumah tangga, maka semakin tidak produktif rumah tangga tersebut sehingga nantinya dapat berdampak pada kerawanan pangan. Selain itu, pendapatan individu juga berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Apabila suatu kepala rumah tangga memiliki pendapatan yang rendah, maka akses untuk menjangkau kebutuhan pangan juga akan rendah, sehingga kebutuhan pemenuhan gizi bagi setiap anggota keluarganya sangat minim atau rendah. Tingkat pendapatan juga berpengaruh terhadap gizi pada pangan, dimana rumah tangga yang berpendapatan rendah tidak dapat memenuhi makanan tambahan yang mencukupi. Terlebih lagi jika terdapat kenaikan harga pangan, maka bagi rumah tangga yang memiliki pendapatan rendah bisa membahayakan akan gizi yang diperlukan, yang mana ketahanan pangan keluarga dapat berada di posisi yang memprihatinkan.⁵²

Pendidikan dalam rumah tangga juga dapat menjadi indikator ketahanan pangan. Tingkat pendidikan yang cukup rendah pada rumah tangga terjadi akibat adanya faktor kemiskinan yang dihadapi. Dalam kondisi kemiskinan, pendidikan tidak dapat diakses lagi oleh mereka sehingga berdampak pada akses pangan. Selain itu, indikator ketahanan pangan bisa juga diamati dari suatu wilayah yang mampu dalam memenuhi persediaan pangan, baik dari skala rumah tangga hingga skala nasional. Ketersediaan stok pangan dianggap penting, karena untuk menjaga ketersediaan pangan agar selalu tersedia di saat terjadi krisis pangan atau bencana alam, dimana stok ini akan menjadi penyangga masyarakat yang benar-benar tidak memiliki ketersediaan bahan pangan. Sebaliknya jika stok pangan tidak stabil dalam ketersediannya, maka akan terjadi kerawanan pangan. Kerawanan pangan merupakan dampak terjadinya penurunan ketersediaan pangan yang secara mendadak dan bersifat sementara.⁵³

Pada tingkat nasional, biasanya kerawanan pangan dapat diakibatkan oleh ketidakmampuan dalam mengimpor pangan dalam jumlah yang memadai. Sedangkan pada tingkat provinsi, kerawanan pangan dapat disebabkan adanya produksi yang kurang atau juga dapat disebabkan oleh kurangnya distribusi pangan ke seluruh wilayah dengan memadai serta harga yang terjangkau.

⁵¹ Dewi, L. Y., Y. Andari., L. Wihastuti., dan R. Y. K. Haribowo. Model Sosial-Ekonomi dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol 28(2) 2020. Hlm 29.

⁵² Handewi, P. S., dan M. Ariani. Ketahanan Pangan: Konsep, Pengukuran, dan Strategi. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol 20(1) 2002. Hlm 3.

⁵³ Fuad, F. M. Analisis Stok Pangan dalam Sistem Distribusi Penunjang Ketahanan Pangan. *Jurnal Agroteknik*, Vol 4(1) 2009. Hlm 2.

Sama halnya dengan sistem, kedaulatan pangan ditunjukkan dengan kemampuannya dalam mengatur permasalahan yang dihadapi. Masalah ketahanan pangan memerlukan suatu strategi dalam mencapai ketahanan pangan. Strategi ketahanan pangan dapat dilakukan dengan meningkatkan ketersediaan pangan melalui pengembangan lumbung pangan. Kehadiran lumbung pangan sudah banyak berjasa bagi masyarakat dalam mengatasi kerawanan pangan. Peningkatan lumbung pangan tersebut, baik dalam tingkat rumah tangga ataupun daerah yang mengalami kerawanan pangan dinilai vital pada saat melewati kondisi atau suasana yang tidak wajar.

Menurut Rachmat,⁵⁴ lumbung pangan sebagai cadangan pangan wilayah desa merupakan bekal pangan yang diselenggarakan oleh aparat-aparat desa, yang dikonsumsi untuk masyarakat, industri, serta untuk menemui situasi yang tidak normal atau darurat kerawanan pangan, serta adanya kenaikan harga di tingkat masyarakat. Adanya lumbung pangan tidak hanya berfungsi sebagai gudang pangan untuk mengatasi masalah kekurangan pangan, namun juga dapat digunakan sebagai kelembagaan pembelanjaan yang dapat menanggapi keperluan persediaan modal serta sarana dan prasarana produksi masyarakat. Namun, saat ini lumbung pangan telah surut akibat adanya revolusi hijau, sehingga dibutuhkan strategi untuk memperluas pasar untuk mengembangkan lumbung seperti

- 1) jaringan lumbung lebih diperluas lagi dengan bekerja sama dengan berbagai pihak,
- 2) menciptakan produk yang berkualitas dengan harga terjangkau oleh masyarakat,
- 3) menjalin hubungan baik dengan mengadakan pertemuan rutin,
- 4) mengembangkan sistem intensifikasi pertanian,
- 5) mengikuti pelatihan secara berkala,
- 6) melakukan sosialisasi untuk warga terkait mengenai vitalnya peran lumbung pangan lewat anggota yang memiliki peranan aktif, dan
- 7) melakukan koordinasi untuk melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan.⁵⁵

Selain dengan lumbung pangan, strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan atau penganekaragaman jenis pangan dapat digunakan sebagai program untuk membatasi masyarakat dalam konsumsi beras dan

⁵⁴ Rachmat, M., G. S. Budhi., Supriyat., Dan W. K. Sejati. Lumbung Pangan Masyarakat: Keberadaan dan Perannya dalam Penanggulangan Kerawanan Pangan. Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol 29 (1) 2011. Hlm 45.

⁵⁵ Dwirayani, D., dan T. Suciati. Analisis Strategi Pengembangan Lumbung Pangan Desa Untuk Ketahanan Pangan. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol 2(10) 2017. Hlm 70

diharapkan bisa menaikkan ketahanan pangan nasional dan bisa dibuat sebagai peningkatan produktivitas kerja lewat pengubahan gizi pada masyarakat.⁵⁶

Diversifikasi konsumsi pangan tidak hanya sebatas dalam konsumsi makanan pokok, akan tetapi juga pada makanan pedamping sehingga dapat meliputi pangan sumber energi dan zat gizi. Diversifikasi pangan lokal sangat memungkinkan untuk dilakukan, terlebih negara Indonesia memiliki kelimpahan sumber daya pangan lokal yang tinggi yang belum banyak dikembangkan. Contohnya yaitu tanaman dengan sumber karbohidrat seperti umbi-umbian, talas, tiwul, uwi, kentang, garut, ganyong, dan jenis lain. Sebagian besar umbi-umbian tersebut belum banyak diolah dengan optimal oleh masyarakat bahkan ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui sumber daya lokal tersebut. Strategi lain yang bisa dilaksanakan yaitu melalui peningkatan agroindustri pada suatu wilayah. Perkembangan agroindustri merupakan bentuk untuk upaya dalam menopang ketahanan pangan nasional. Agroindustri atau kawasan sentra produksi pangan dapat dikembangkan untuk bisa menyediakan strategi dalam pengolahan hasil pertanian.⁵⁷

Kawasan desa dapat dimanfaatkan sebagai pembangunan agroindustri, karena kawasan desa memiliki keterkaitan ekonomi antar desa, menyeluruh dan bersifat timbal balik. Intensifikasi dan ekstensifikasi pada lahan pertanian yang sesuai dan masih berpotensi juga dapat digunakan untuk strategi ketahanan pangan. Intensifikasi lahan pertanian merupakan sistem produksi yang dilakukan secara konvensional dengan ciri-ciri penggunaan input secara intensif seperti pupuk kimia, obat-obatan atau pestisida, modal, dan tenaga kerja yang bertujuan mengembangkan produksi pertanian, yang akhirnya dapat menaikan penghasilan petani.⁵⁸

Namun, dalam intensifikasi ini dilaksanakan secara sistem terpadu, artinya teknik yang digunakan dalam budidayanya tidak merusak, tidak mengubah, dan bisa seimbang dengan lingkungan pertanian sehingga dapat mewujudkan sebuah pertanian yang berkesinambungan. Saat ini, konversi lahan terutama lahan sawah padi mengalami peningkatan setiap tahunnya dan berdampak pada pengurangan luas baku lahan sawah. Sehingga produktivitas tanaman pangan seperti padi terus menurun. Dengan demikian, perlunya ekstensifikasi kawasan pertanian ke daerah yang mana daerahnya belum tersentuh

⁵⁶ Sukei, K., dan A. Shinta. Diversifikasi Pangan Sebagai Salah Satu Strategi Peningkatan Gizi Berkualitas di Kota Probolinggo (Studi Kasus di Kecamatan Kanigaran). *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, Vol 7(2) 2011. Hlm 86.

⁵⁷ Hermansyah, M. Strategi Pembangunan Agroindustri Jagung Sebagai Upaya Mendukung Ketahanan Pangan Nasional. *Jurnal Knowledge Industrial Engineering*, Vol 4(2) 2017. Hlm 63.

⁵⁸ Hidayati, F., Yonariza., Nofialdi., dan D. Yuzaria. Intensifikasi Lahan Melalui Sistem Pertanian Terpadu: Sebuah Tinjauan. *Seminar Nasional Pembangunan Pertanian dan Pedesaan*, Pekanbaru, Vol 1(1) 2018. Hlm 116.

atau belum dilakukan kegiatan pertanian seperti budidaya pertanian salah satunya yaitu lahan kering. Menurut Mulyani dkk,⁵⁹ terdapat sekitar 14,2 juta ha lahan kering yang sementara tidak diupayakan untuk kegiatan pertanian.

Maka dari itu, permasalahan ketahanan pangan dalam negeri dapat berhubungan dengan penyediaan, distribusi, dan konsumsi pangan. Penyediaan pangan berkaitan dengan semakin terbatasnya dan menurunnya produksi pangan. Distribusi berkaitan langsung dengan masalah infrastruktur terutama pada wilayah desa. Permasalahan konsumsi terjadi akibat belum terpenuhinya kebutuhan pangan karena belum tercukupinya kebutuhan energi karena sebagian besar masyarakat masih bergantung pada komoditas besar. Strategi yang dapat dilakukan dapat melalui dengan mewujudkan lumbung pangan untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup dan aman, intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian, dan diversifikasi pangan.

Menurut Hanafie, ada beberapa strategi yang perlu dilakukan agar pembangunan ketahanan pangan menjadi berhasil, yakni:⁶⁰

- a. Pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat.
- b. Pengembangan sistem dan usaha agrobisnis.
- c. Mewujudkan kebersamaan antara masyarakat sebagai pelaku dan pemerintah sebagai fasilitator
- d. Menumbuhkan ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga, mengelola produksi pangan dengan baik dalam memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga, dan mampu menyalurkan kelebihan produksi pangan untuk memperoleh harga yang wajar.
- e. Kesadaran masyarakat akan pentingnya panganeragaman pangan dengan mutu pangan yang dikonsumsi harus semakin meningkat dalam mewujudkan ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga.

B. Asas Penyusunan Norma

1. Asas Tanggungjawab Negara

Penyelenggaraan ketahanan pangan memiliki dua dimensi tanggungjawab negara, pertama tanggungjawab negara terhadap ketersediaan pangan sebagai sektor yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, kedua tanggungjawab negara atas penyediaan pangan yang berkualitas. Kedua tanggungjawab tersebut secara konstitusional menjadi

⁵⁹ Mulyani, A., D. Nursyamsi., dan M. Syakir. Strategi Pemanfaatan Sumberdaya Lahan untuk Pencapaian Swasembada Beras Berkelanjutan. *Jurnal Sumberdaya Lahan*, Vol 11(1) 2019. Hlm 5.

⁶⁰ Hanafie, R, Pengantar Ekonomi Pertanian. Penerbit Andi, Yogyakarta, 2010, Hlm 275

tanggungjawab negara, yang pelaksanaannya secara konstitusional dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi seluas-luasnya. Kedua tanggungjawab tersebut merupakan perwujudan dari paham negara kesejahteraan (*welfarestate*) sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.

Dalam konteks penyelenggaraan ketersediaan pangan sebagai sektor yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, negara bertanggungjawab untuk mengadakan kebijakan (*beleid*), melakukan pengurusan (*bestuurdaad*) misalnya melalui perizinan, melakukan pengaturan (*regelendaan*) melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, pengelolaan (*beheerdaad*) dalam bentuk penyelenggaraan kebijakan ketahanan pangan, dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) dalam bentuk kebijakan keamanan pangan. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Ketahanan Pangan ini merupakan upaya pengaturan negara (*regelendaad*) dalam mengelola sektor yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak yang didalamnya melingkupi berbagai peran negara sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 33 UUD 1945 (*beleid, bestuurdaad, regelendaad, beheersdaad, dan, toezichthoudensdaad*).

Pengaturan dalam rancangan peraturan daerah tentang ketahanan pangan diarahkan untuk meningkatkan kemudahan akses masyarakat untuk memperoleh pangan yang berkualitas sebagai bentuk perwujudan tanggungjawab negara dalam pemenuhan hak atas pangan sebagai bagian dari pemenuhan hak asas manusia secara umum.

2. Asas Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Penyelenggaraan ketahanan pangan berkaitan secara langsung dengan hak asasi atas pangan yang berkualitas. Konsekuensinya, negara berkewajiban untuk melindungi (*to protect*) dan untuk memenuhi (*to fulfill*) kebutuhan pangan warga negara secara layak. Oleh karena itu, penyelenggaraan ketahanan pangan juga terkait dengan tanggungjawab negara dalam pemenuhan hak asasi manusia. Menurut Susi Dwi Harijanti, dalam kerangka HAM, terdapat 3 dimensi kewajiban negara, yaitu :

- a. *Responsibility to respect* (tanggung jawab untuk menghormati): tanggung jawab untuk menghormati mewajibkan pemerintah untuk tidak turut campur, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap hak asasi warganegaranya.
- b. *Responsibility to protect* (tanggung jawab untuk melindungi): tanggung jawab untuk melindungi mewajibkan pemerintah untuk mencegah pihak ketiga, misalnya perusahaan, untuk turut campur dalam pemenuhan hak asasi.

- c. *Responsibility to fulfill* (tanggung jawab untuk memenuhi): tanggung jawab untuk memenuhi mewajibkan pemerintah untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mencapai pemenuhan secara keseluruhan dari hak-hak asasi.

3. Asas-Asas Penyelenggaraan Ketahanan Pangan

Penyelenggaraan ketahanan pangan setidaknya harus berdasarkan pada 5 (lima) asas, yakni: asas ketersediaan pangan, asas keterjangkauan pangan, asas kegunaan pangan, asas stabilitas pangan, dan asas keamanan pangan.

a. Asas Ketersediaan Pangan

Asas ketersediaan pangan berarti pangan harus dapat diperoleh melalui hasil pertanian sendiri atau membeli dari pasar. Dalam hal perolehan pangan dengan cara mengambil dari hasil pertanian sendiri, maka dibutuhkan aset produksi yang vital dalam pertanian, yakni tanah, biaya, tenaga kerja (petani), pengetahuan, dan keterampilan. Aset produksi harus semakin ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya agar ketersediaan pangan yang tersedia pun menjadi meningkat. Semakin banyak adanya ketersediaan pangan, maka semakin baik untuk ketahanan pangan.

b. Asas Keterjangkauan Pangan

Asas keterjangkauan pangan adalah keadaan di mana rumah tangga dan/atau individu memiliki sarana dan/atau sumber daya yang cukup untuk memperoleh pangan yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari dengan gizi yang lengkap. Asas keterjangkauan pangan memiliki dua aspek mendasar yang harus dimiliki, yakni aksesibilitas fisik dimana pangan harus tersedia dan aksesibilitas ekonomi atau finansial, dimana masyarakat (rumah tangga/individu) memiliki kemampuan untuk memperoleh pangan yang tersedia.

c. Asas Kegunaan Pangan

Asas kegunaan pangan berarti pangan harus mampu menghasilkan zat atau gizi yang layak ketika pangan dikonsumsi. Konsumsi kalori dan zat gizi yang optimal dipengaruhi pula oleh kebiasaan makan, pengolahan makanan, variasi makanan, dan distribusi makanan yang baik dalam rumah tangga. Dikombinasikan dengan pemanfaatan biologis yang baik dari makanan yang dikonsumsi, semua faktor ini menentukan status gizi individu. Oleh karena itu, asas kegunaan pangan merupakan

basis atau pondasi untuk penyelenggaraan diversifikasi pangan yang layak dikonsumsi dengan kualitas gizi yang memadai.

d. Asas Stabilitas Pangan

Asas stabilitas pangan menghendaki ketahanan pangan untuk dapat bertahan dalam kondisi apapun termasuk dalam kondisi darurat, karena pangan adalah kebutuhan pokok manusia. Meskipun penurunan kualitas makanan dan gizi adalah sebuah kepastian dalam keadaan darurat, namun pengelolaan untuk mempersiapkan masa krisis sangat penting untuk meminimalisir potensi dan dampak krisis pangan ketika keadaan darurat terjadi. Dengan asas ini, ketahanan pangan harus pula memperhitungkan aspek cadangan pangan yang dapat digunakan selama masa darurat hingga kondisi menjadi normal seperti semula.

e. Asas Keamanan Pangan

Asas keamanan pangan berfungsi untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia sehingga aman untuk dikonsumsi. Selain itu, asas keamanan pangan juga berfungsi untuk mencegah penolakan konsumen atas pangan dan akan turut berdampak pada rendahnya penjualan pangan.

C. Praktik Empiris

Kabupaten Bandung Barat adalah daerah ke-26 Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 15 kecamatan dengan 165 desa. Ibukota Kabupaten Bandung berada di Kecamatan Ngamprah. Dilihat dari sisi banyaknya desa, Kecamatan Lembang mempunyai jumlah desa terbanyak, adapun Kecamatan Parongpong dengan jumlah desa tersedikit. Secara geografis Kabupaten Bandung Barat terletak diantara $107^{\circ} 1,10'$ sampai dengan $107^{\circ} 4,40'$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 3,73'$ sampai dengan $7^{\circ} 1,031'$ Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Bandung Barat adalah sekitar 130.577 Ha.

Kecamatan terluas di kabupaten ini adalah Kecamatan Gununghalu dengan luas 16.079,62 Ha (12,29 %) dan Kecamatan Ngamprah dengan luas 3.608,58 Ha (2,76 %). Adapun batas wilayah Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

Utara:

Kecamatan Cicalong Kulon (Kabupaten Cianjur); Kecamatan Maniis, Kecamatan Darangdan, Kecamatan Bojong, Kecamatan Wanayasa (Kabupaten Purwakarta); Kecamatan Sagalaherang, Kecamatan Jalancagak, Kecamatan Cislak (Kabupaten Subang)

Timur:

Kecamatan Cilengkrang, Kecamatan Cimenyan, Kecamatan Margaasih, Kecamatan Soreang (Kabupaten Bandung); Kecamatan Cidadap, Kecamatan Sukasari (Kota Bandung); Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Tengah, dan Kecamatan Cimahi Selatan (Kota Cimahi)

Selatan:

Kecamatan Ciwidey dan Kecamatan Rancabali (Kabupaten Bandung); Kecamatan Pagelaran (Kabupaten Cianjur)

Barat:

Kecamatan Campaka, Kecamatan Cibeer, Kecamatan Bojongpicung, Kecamatan Ciranjang dan Kecamatan Mande (Kabupaten Cianjur)

Kabupaten Bandung Barat memiliki wilayah yang sangat luas, yakni 1.305,77 km². Wilayah yang luas tersebut terbagi dalam 16 kecamatan, yakni Kecamatan Rongga, Kecamatan Gununghalu, Kecamatan Sindangkerta, Kecamatan Cililin, Kecamatan Cihampelas, Kecamatan Cipongkor, Kecamatan Batujajar, Kecamatan Saguling, Kecamatan Cipatat, Kecamatan Padalarang, Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Parongpong, Kecamatan Lembang, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Cicalongwetan, dan Kecamatan Cipeundeuy. Kecamatan terluas di Kabupaten Bandung Barat adalah Kecamatan Gununghalu dan kecamatan yang memiliki luas terkecil adalah Kecamatan Batujajar.⁶¹

Aksesibilitas pangan sangat tergantung juga dengan kualitas sarana transportasi yang ada, mengingat sebelumnya telah dipaparkan bahwa wilayah Kabupaten Bandung Barat memiliki wilayah yang sangat luas. Luasnya wilayah Kabupaten Bandung Barat memiliki dampak pula terhadap jarak dari ibukota kabupaten ke setiap kecamatan. Dalam konteks ketahanan pangan, semakin jauh atau semakin terpencil suatu kecamatan, maka akan semakin sulit juga dalam mengakses ketersediaan pangan, yang merupakan salah satu pilar dalam ketahanan pangan.

Kondisi jalan di Kabupaten Bandung Barat juga tidak sepenuhnya dalam kondisi baik, terhitung ada 86,44 KM jalan yang berada dalam kondisi rusak dan ada 58,75 KM kondisi jalan yang mengalami rusak berat. Hal ini tentu dapat berdampak pada distribusi pangan ke daerah yang mengalami kerusakan jalan.

⁶¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, *Op.Cit.*, Hlm 3

Jarak antara ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan dapat dilihat melalui tabel berikut⁶²:

Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kabupaten (KM)
Rongga	45,9
Gunung Halu	50,9
Sindangkerta	40,5
Cililin	25,8
Cihampelas	15,5
Cipongkor	40,1
Batujajar	15,2
Saguling	24,8
Cipatat	24
Padalarang	7,3
Ngamprah	0
Parongpong	13,5
Lembang	22,2
Cisarua	10,2
Cikalong Wetan	24,2
Cipendeuy	34,7

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, 2021.

Jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketahanan pangan di suatu wilayah, sebab apabila jumlah penduduk bertambah dengan sangat cepat maka akan menyebabkan kebutuhan pangan terus meningkat. Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2020, terdata jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Bandung

⁶² Ibid, Hlm 5

Barat berjumlah 1.788.336 orang. Sedangkan rasio pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2019-2020 merupakan 0,07%⁶³.

Lengkapanya sebaran jumlah penduduk dan rasio pertumbuhan penduduk pada Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut⁶⁴:

Kecamatan	Populasi	Pertumbuhan Penduduk per tahun 2019-2020
Rongga	60.666	0,15
Gunung Halu	79.175	0,14
Sindangkerta	73.458	0,11
Cililin	95.470	0,06
Cihampelas	132.659	0,07
Cipongkor	99.991	0,11
Batujajar	107.835	0,07
Saguling	33.820	0,07
Cipatat	140.301	0,08
Padalarang	181.359	0,04
Ngamprah	177.690	0,05
Parongpong	113.005	0,08
Lembang	197.640	0,07
Cisarua	79.154	0,06
Cikalong Wetan	128.106	0,09
Cipendeuy	88.107	0,07

⁶³ Ibid, Hlm 36

⁶⁴ Ibid

**Kabupaten Bandung
Barat**

1.788.336

0,07

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, 2021.

Tingkat kemiskinan masyarakat juga mempengaruhi ketahanan pangan, sebab salah satu pilar dari ketahanan pangan adalah aksesibilitas pangan. Individu dan rumah tangga tidak akan mampu untuk mengakses pangan dengan cara membeli apabila memiliki kemampuan ekonomi yang lemah. Di Kabupaten Bandung Barat sendiri, angka kemiskinan masih tergolong tinggi dan pada tahun 2020 angka kemiskinan meningkat dari tahun 2019, selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut⁶⁵:



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, 2021.

Dari grafik tersebut terlihat bahwasanya angka kemiskinan pada Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2021 mengalami kenaikan ke angka 10,49 dibandingkan pada tahun 2019, yakni tahun pertama Kabupaten Bandung Barat berhasil menekan angka kemiskinan ke 9,38. Tinggi nya angka kemiskinan ini membuat pemerintah perlu membuat kebijakan agar individu

⁶⁵ Ibid, Hlm 48

dan rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan tetap dapat mendapatkan akses pangan.

Secara jumlah, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bandung Barat dapat terlihat dalam grafik sebagai berikut⁶⁶:



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, 2021.

Bentuk keamanan pangan salah satunya adalah jaminan kehalalan produk pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Menurut data dari BPS pada tahun 2021, mayoritas masyarakat Kabupaten Bandung Barat adalah muslim, yakni berjumlah 98,39%. Lebih lengkap nya presentasi masyarakat muslim di Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut⁶⁷:

Kecamatan	Presentase Penduduk Muslim
Rongga	99,99
Gunung Halu	99,98
Sindangkerta	99,98

⁶⁶ Ibid, Hlm 92

⁶⁷ Ibid, Hlm 87

Cililin	99,98
Cihampelas	99,77
Cipongkor	99,99
Batujajar	98,24
Saguling	99,86
Cipatat	99,49
Padalarang	96,84
Ngamprah	95,21
Parongpong	94,20
Lembang	98,05
Cisarua	99,35
Cikalong Wetan	99,67
Cipendeuy	99,96

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, 2021.

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Bandung Barat pada seluruh kecamatan adalah muslim, yang dalam ajaran keagamanya diwajibkan untuk mengonsumsi makanan halal. Maka dari itu diperlukan adanya sebuah kebijakan yang menjamin produk makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat Kabupaten Bandung Barat adalah makanan yang halal.

Salah satu pilar dari ketahanan pangan adalah stabilitas pangan, di mana dalam salah satu pilarnya, ketahanan pangan harus dapat bertahan pula dalam kondisi apapun, termasuk kondisi darurat. Kabupaten Bandung Barat merupakan wilayah yang cukup rawan bencana, diantaranya bencana yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat adalah banjir, gempa bumi, dan tanah longsor. Berikut merupakan data bencana dari tahun 2014-2019 yang terjadi di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bandung Barat⁶⁸.

⁶⁸ Ibid, hlm 89-91

Kecamatan	Banjir	Gempa Bumi	Tanah Longsor
Rongga	0	1	9
Gunung Halu	2	0	17
Sindangkerta	1	10	18
Cililin	0	0	15
Cihampelas	0	9	0
Cipongkor	0	5	12
Batujajar	0	3	1
Saguling	0	0	6
Cipatat	1	14	10
Padalarang	1	2	5
Ngamprah	6	4	9
Parongpong	1	0	2
Lembang	2	16	28
Cisarua	0	1	6
Cikalong Wetan	0	14	22
Cipendeuy	0	10	7
Kabupaten Bandung Barat	14	89	167

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, 2021.

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa bencana alam yang paling sering terjadi di Kabupaten Bandung Barat adalah longsor yakni terjadi 167 kali sepanjang tahun 2014 sampai 2019, diikuti dengan gempa bumi 89 kali dan yang paling sedikit adalah banjir yakni 14 kali. Dari data tersebut cukup menggambarkan bahwa Kabupaten Bandung Barat merupakan

wilayah rawan bencana yang tentu dapat mengancam stabilitas pangan sebagai salah satu pilar dari ketahanan pangan.

Salah satu pilar terpenting dari ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan. salah satu sumber dari ketahanan pangan adalah pertanian yang dihasilkan oleh masyarakat, sehingga jumlah panen yang ada di Kabupaten Bandung Barat sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Bandung Barat.

Jenis panen yang mudah ditemukan di Kabupaten Bandung Barat adalah Hortikultura seperti Bawang Merah, Cabai Besar, Cabai Rawit, Kentang, Kubis, Tomat, Bawang Putih, Buncis, dan Jamur. Jumlah panen tentu akan semakin besar berbanding dengan jumlah lahan Holtikultura yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Jumlah lahan Hortikultura yang ada di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut⁶⁹:

Hortikultura	2019 (ha)	2020 (ha)
Bawang Merah	13	51
Cabai Besar	797	724
Cabai Rawit	569	705
Kentang	124	201
Kubis	328	592
Tomat	414	584
Bawang Putih	0	1
Buncis	466	589
Jamur	907.601	1.276.204

Sumber: Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, 2021.

Dari tabel di atas terlihat bahwa Kabupaten Bandung Barat memiliki lahan Holtikultura yang cukup luas yang dapat menopang ketersediaan pangan sebagai bagian dari pilar ketahanan pangan yang terpenting. Selain itu lahan Holtikultura di Kabupaten Bandung Barat juga mengalami peningkatan dari tahun 2019 dan tahun 2020. Data ini tentu data yang bagus bagi ketahanan pangan dan harus dipertahankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

⁶⁹ Ibid, Hlm 104

Jumlah lahan saja tentu tidak cukup, lahan yang bagus adalah lahan yang mampu memproduksi pangan dengan jumlah besar sehingga cukup untuk stok pangan dan mengamankan ketersediaan pangan. Jumlah panen yang dihasilkan di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Sayuran	2019 (Kuintal)	2020 (Kuintal)
Bawang Merah	800	3648
Cabai Besar	161.903	79.835
Cabai Rawit	71.802	85.462
Kentang	18.900	19.950
Kubis	44.234	58.397
Tomat	94.157	102.689
Bawang Putih	0	80
Buncis	58.304	60.541
Jamur	6.410.304	7.830.102

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, 2021.

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa jumlah panen sayuran di Kabupaten Bandung Barat mengalami peningkatan cukup pesat dari semua jenis sayuran kecuali Cabai Besar yang mengalami penurunan. Hal ini juga sangat mendukung terselenggaranya ketersediaan pangan dan menunjang ketahanan pangan.

Selain sayuran, Kabupaten Bandung Barat memiliki jumlah panen buah-buahan yang cukup banyak sehingga turut mendukung ketersediaan pangan. produksi buah-buahan yang dapat ditemukan di Kabupaten Bandung Barat diantaranya adalah Mangga, Durian, Jeruk Siam, Pisang, Pepaya, Salak, Alpukat, Jambu Biji. Jumlah produksi buah-buahan di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini⁷⁰:

Buah-buahan	2018 (Ton)	2019 (Ton)	2020 (Ton)
Durian	19.556	17.798	10.881


⁷⁰ Ibid, Hlm 127

Jeruk Siam	90.211	63.656	69.396
Mangga	14.238	25.536	21.173
Pepaya	30.912	58.097	34.099
Pisang	215.270	344.889	225.163
Salak	15.944	23.603	15.993
Alpukat	116.439	84.931	78.276
Jambu Biji	34.094	65.241	80.174

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, 2021.

Data yang tersaji pada tabel di atas menunjukkan selain kaya akan produksi sayuran, Kabupaten Bandung Barat juga kaya akan produksi buah-buahan. Hal tersebut tentu baik bagi ketersediaan pangan dan stok pangan di Kabupaten Bandung Barat. Pemerintah harus memiliki program agar produksi buah-buahan dan juga sayuran di Kabupaten Bandung Barat dapat terus meningkat dan menjamin ketersediaan pangan.

Selanjutnya terkait konsumsi ideal dan konsumsi pangan riil yang ada di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel berikut:




Dari tabel berikut dapat terlihat bahwa konsumsi ideal masyarakat Kabupaten Bandung Barat masih jauh dari ideal pada tahun 2020 pada pangan selain padi-padian. Data tersebut menunjukkan bahwa pentingnya sebuah kebijakan penganekaragaman pangan agar pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat dapat semakin beragam kedepannya⁷¹.

Meskipun penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat sangat kurang, akan tetapi hal tersebut berbanding terbalik dengan ketersediaan yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Hal tersebut dapat terlihat dari timpangnya jumlah konsumsi pangan yang ada di Kabupaten Bandung Barat dengan jumlah ketersediaan, yang dapat dilihat pada tabel berikut⁷²:

⁷¹ Hasil wawancara dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung Barat

⁷² Ibid



Data tersebut menunjukkan sebuah urgensi untuk menyelenggarakan program penganekaragaman pangan kepada masyarakat Kabupaten Bandung Barat mengingat Kabupaten Bandung Barat sendiri sudah memiliki potensi ketersediaan yang melimpah, yang bahkan dapat digunakan untuk menyokong kota-kota satelit di sekitar yakni Kota Bandung dan Kota Cimahi.

D. Desain Pengaturan

Peraturan Daerah tentang ketahanan pangan yang akan dibentuk akan didesain untuk mengatur mengenai ruang lingkup penyelenggaraan ketahanan pangan, penetapan pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan, mekanisme pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan apabila terjadi krisis pangan di daerah, penyelenggaraan penganekaragaman pangan, dan penyelenggaraan sistem informasi pangan dan gizi yang terintegrasi.

Berdasarkan ruang lingkup tersebut, peraturan ini akan didesain agar penyelenggaraan ketahanan pangan dilakukan secara menyeluruh dan terencana. Agar dapat mewujudkan hal

tersebut, desain pengaturan akan diarahkan agar pemerintah daerah menyusun program kesiapsiagaan krisis pangan. Selain itu, penyelenggaraan ketahanan pangan juga akan dirumuskan dengan mengutamakan sumber-sumber pangan yang merupakan produksi dalam negeri, terutama produksi lokal di Kabupaten Bandung Barat.

Selain mengatur mengenai perencanaan kesiapsiagaan krisis pangan, desain pengaturan juga akan dilengkapi dengan berbagai pengaturan pendukung lainnya, seperti *Pertama*, mengenai peran serta masyarakat dalam rang memwujudkan ketahanan pangan, misalnya dengan memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk memfasilitasi penyelenggaraan ketahanan pangan keluarga yang akan dapat diwujudkan dengan cara mengoptimalkan pekarangan warga untuk dapat menghasilkan pangan. *Kedua*, memerintahkan pemerintah daerah untuk melakukan berbagai tindakan yang bertujuan untuk mempercepat penganekaragaman pangan di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan menggalakkan penelitian dan pengembangan teknologi pangan, pemberian bibit unggul bagi petani, hingga memberikan fasilitasi dalam promosi produk pangan bagi pengusaha pangan.

E. Implikasi Penerapan Pengaturan

Berdasarkan desain pengaturan yang diuraikan pada bagian sebelumnya, terdapat beberapa implikasi yang dapat diproyeksi akan muncul. Beberapa implikasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, implikasi terhadap bertambahnya tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Beban tugas dan tanggung jawab tersebut diantaranya berupa tugas untuk menyusun program kesiapsiagaan krisis pangan, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada saat krisis pangan terjadi, pemberian bantuan pangan dari cadangan pangan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan pangan, hingga membangun sistem informasi pangan dan gizi yang terintegrasi.

Kedua, implikasi beban keuangan. Hal ini muncul setidaknya akibat dua hal, pertama akibat kewajiban untuk mengadakan cadangan pangan pemerintah daerah. Pengadaan ini akan membebani keuangan daerah. Kedua, akibat kewajiban untuk membangun sistem informasi pangan dan gizi yang terintegrasi. Pembangunan ini juga akan membebani keuangan daerah.

Ketiga, implikasi terhadap petani dan pelaku usaha pangan. Dalam konteks pengadaan cadangan pangan, harga pangan pokok tertentu yang ditetapkan oleh bupati sebagai cadangan pangan, akan dibeli dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah pusat atau gubernur atau bupati. Hal ini tentu berimplikasi pada proyeksi profit dari petani dan pelaku usaha pangan.

Keempat, implikasi terhadap masyarakat secara luas. Meskipun melahirkan beban tugas dan tanggung jawab baru bagi pemerintah daerah, sekaligus memunculkan beban keuangan, peraturan daerah ini akan memiliki implikasi yang positif bagi masyarakat, yakni berupa terjaminnya pangan pada masa-masa sulit, terutama pada saat krisis pangan terjadi. Selain itu, peraturan ini juga akan berdampak pada kesadaran masyarakat akan pentingnya ketahanan pangan sehingga memicu masyarakat untuk berperan aktif dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan keluarga melalui pemanfaatan pekarangan-pekarangan rumah. Implikasi positif lainnya adalah masyarakat yang kesulitan pangan pada situasi normal, dapat diberikan bantuan pangan yang berasal dari cadangan pangan. Hal ini dapat mengurangi beban masyarakat serta berpotensi menghindarkan masyarakat Bandung Barat yang lemah secara ekonomi dari kemungkinan kekurangan gizi, dan kemungkinan meningkatnya angka penderita stunting pada anak.

BAB III

EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan secara tegas bahwa pangan merupakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, sebagai urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini dinyatakan secara eksplisit di dalam Pasal 12 ayat (2) sebagai berikut:

Pasal 12 ayat (2)

“Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. **pangan**;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.”

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan dalam urusan pemerintahan bidang pangan ini diatur di dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang membagi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota atas

urusan pemerintahan bidang pangan. Dalam hal ini, kewenangan pemerintah kabupaten/kota meliputi:

1. Sub urusan Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian:
Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota;
2. Penyelenggaraan ketahanan pangan yang meliputi:
 - a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - b. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota;
 - c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi;
 - d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
3. Penanganan Kerawanan Pangan, meliputi:
 - a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
 - b. Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota;
 - c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten/kota.
4. Keamanan pangan, yakni pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

Pembagian urusan pemerintahan bidang pangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, dalam bentuk tabel dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel III.1.

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

No.	Sub Urusan	Pemerintah	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1	Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian	a. Penyusunan strategi kedaulatan pangan nasional. b. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan

- kemandirian berbagai sektor Daerah pangan pada sesuai kabupaten/kota. berbagai sektor kewenangan Daerah sesuai kewenangan provinsi. Pemerintah Pusat.
- 2 Penyelenggaraan Ketahanan Pangan
- a. Pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok.
 - b. Pengelolaan cadangan pangan pokok Pemerintah Pusat.
 - c. Penetapan harga pangan pokok pembelian Pemerintah Pusat dari produsen.
 - d. Pengendalian dan pembatasan ekspor impor pangan pokok.
 - e. Penetapan target pencapaian konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
 - f. Penentuan kelebihan produksi pangan untuk keperluan lain.
- a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
 - b. Pengelolaan cadangan pangan provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan provinsi.
 - c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
 - d. Promosi pencapaian target konsumsi pangan
- a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
 - b. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota.
 - c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi.
 - d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan

			perkapita /tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi.	angka kecukupan gizi.
3	Penanganan Kerawanan Pangan	<p>a. Penetapan status krisis pangan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.</p> <p>b. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan nasional.</p> <p>c. Penanganan kerawanan pangan nasional.</p> <p>d. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah provinsi.</p>	<p>a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota.</p> <p>b. Penanganan kerawanan pangan provinsi.</p> <p>c. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p>	<p>a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan.</p> <p>b. Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota.</p> <p>c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten/kota.</p>
4	Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas negara dan distribusi lintas Daerah provinsi.	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas Daerah kabupaten/kota.	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

B. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, penyelenggaraan pangan baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, harus dilakukan secara terencana. Perencanaan pangan di dalam undang-undang tersebut, diperintahkan untuk terintegrasi dengan rencana pembangunan, serta melibatkan peran masyarakat. Hal ini dinyatakan secara eksplisit di dalam Pasal 8 sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Perencanaan Pangan harus terintegrasi dalam rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (4) Perencanaan Pangan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja tahunan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang ini juga memabankan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk bertanggungjawab atas ketersediaan pangan dengan cara mengembangkan produksi pangan lokal di daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan jenis pangan lokalnya. Undang-Undang juga mengatur mengenai tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh pemeirntah daerah agar mampu mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai dalam bentuk.⁷³

- a. mengembangkan Produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
- b. mengembangkan efisiensi sistem usaha Pangan;
- c. mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan Pangan;
- d. membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana Produksi Pangan;
- e. mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif; dan
- f. membangun kawasan sentra Produksi Pangan.

⁷³ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

C. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 ini mengatur berbagai ketentuan mengenai ketahanan pangan, cadangan pangan, hingga bagaimana menaggulangi krisis pangan. Secara jelas, ruang lingkup yang diatur di dalam peraturan ini meliputi:

1. Cadangan Pangan Pemerintah dan cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
2. Penganekaragaman Pangan dan perbaikan Gizi masyarakat;
3. kesiapsiagaan Krisis Pangan dan penanggulangan Krisis Pangan;
4. Distribusi Pangan, perdagangan Pangan, dan bantuan Pangan;
5. pengawasan;
6. Sistem Informasi Pangan dan Gizi; dan
7. peran serta masyarakat.

Dalam konteks kewenangan daerah, Peraturan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya, sebagai cadangan pangan.⁷⁴ Penetapan pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan, harus dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah kabupaten/kota;
2. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat;
3. kerawanan Pangan di wilayah kabupaten/kota;
4. kebutuhan konsumsi masyarakat kabupaten/kota; dan
5. potensi sumber daya kabupaten/kota.

Berdasarkan penetapan tersebut, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan penyelenggaraan cadangan pangan yang meliputi kegiatan berupa:

1. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten /Kota;
2. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten /Kota; dan
3. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten /Kota.

Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan cadangan pangan, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk bekerjasama, baik dengan badan usaha milik negara dan /atau badan usaha milik daerah di bidang pangan. Selain mengenai kewenangan, peraturan ini juga

⁷⁴ Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi.

membebaskan kewajiban kepada pemerintah untuk mengadakan cadangan pangan melalui pembelian terhadap pangan produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi kabupaten/kota setempat. Selain itu, pengadaan cadangan pangan juga harus dilakukan berdasarkan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Apabila pemerintah pusat tidak menetapkan harga pembelian, pengadaan cadangan pangan dilakukan dengan pembelian berdasarkan harga yang ditetapkan oleh gubernur, dan apabila gubernur tidak menetapkan harga pembelian tersebut, bupati/walikota dapat menetapkan harga pembelian.

Peraturan ini juga memberikan keleluasaan bagi pemerintah kabupaten/kota, berdasarkan asas otonomi seluas-luasnya, untuk mengatur lebih lanjut mekanisme penyelenggaraan cadangan pangan.

Selain mengenai cadangan pangan, pemerintah daerah juga dibebaskan kewajiban untuk menyelenggarakan penganekaragaman pangan melalui berbagai tindakan sebagai berikut:

1. penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan;
2. pengoptimalan Pangan Lokal;
3. pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal;
4. pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan;
5. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
6. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
7. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan;
8. penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang Pangan; dan
9. pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal.

Dalam konteks optimalisasi pangan lokal sebagaimana disebutkan pada angka 2 di atas, pemerintah kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk melakukan:

1. peningkatan konsistensi kuantitas, mutu, kontinuitas, dan keamanan Pangan Lokal;
2. pengembangan statistik produksi Pangan Lokal;
3. penelitian, pengembangan, dan pengkajian Pangan Lokal; dan
4. promosi dan edukasi Pangan Lokal.

Sementara dalam konteks pengembangan teknologi pangan lokal, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, diseminasi, dan peningkatan akses fisik dan ekonomis petani dan pelaku usaha pangan lokal. Dari pengembangan teknologi pangan lokal tersebut, diharapkan muncul jenis pangan baru.

Terhadap jenis pangan baru tersebut, pemerintah daerah diharuskan untuk melakukan promosi, edukasi, pengembangan usaha, dan fasilitasi pemasaran.

Selain itu, sebagaimana telah disebutkan pula, bahwa peraturan ini mendorong agar terdapat upaya dari pemerintah daerah untuk pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan, guna mendukung ketahanan pangan keluarga, serta mendorong Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang Pangan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. dukungan kebijakan dan pemberian insentif ekonomi dan non ekonomi untuk budidaya dan pengembangan usaha produk Pangan Lokal;
- b. penciptaan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi, nilai tambah, dan menjamin mutu dan keamanan produk Pangan Lokal;
- c. fasilitasi untuk mengakses teknologi, sarana produksi, permodalan, pengolahan, dan pemasaran Pangan bagi usaha Pangan Lokal;
- d. pembinaan kewirausahaan, penguatan kelembagaan, dan kemitraan usaha Pangan Lokal;
- e. kemudahan pemberian perizinan usaha Pangan Lokal; dan
- f. pengembangan permintaan produk Pangan Lokal melalui fasilitasi sosialisasi, promosi, dan edukasi.

Peraturan ini juga memberikan tugas kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menyiapkan program kesiapsiagaan krisis pangan. Program tersebut paling sedikit harus memuat:

- a. organisasi;
- b. koordinasi;
- c. fasilitas, sarana, dan prasarana;
- d. pelatihan dan gladi kedaruratan Krisis Pangan;
- e. prosedur penanggulangan;
- f. tindakan mitigasi;
- g. kegiatan penanggulangan Krisis Pangan; dan
- h. pemberian informasi dan instruksi kepada masyarakat.

Penyusunan Program kesiapsiagaan pangan tersebut harus didahului dengan penyusunan naskah akademik yang bertujuan untuk melakukan analisis risiko, perkiraan kebutuhan pangan, dan dampak krisis pangan, serta disusun berdasarkan kriteria krisis pangan yang ditetapkan oleh pemerintah, serta program kesiapsiagaan krisis pangan nasional dan provinsi. Program ini harus dimutakhirkan paling sedikit satu kali dalam tiga tahun. Untuk memastikan

kesiapsiagaan daerah dalam menanggulangi krisis, pemerintah kabupaten/kota diberikan tugas untuk melaksanakan gladi kedaruratan krisis paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun.

Peraturan ini juga telah mengatur mengenai kriteria krisis pangan di tingkat kabupaten/kota. Kedaruratan Krisis Pangan tingkat kabupaten/kota terjadi jika skala Krisis Pangan menunjukkan jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah penduduk kabupaten/kota. Dalam hal demikian terjadi, bupati/wali kota menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan tingkat kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan. Adapun Status kedaruratan Krisis Pangan tingkat kabupaten/kota meliputi:

- a. siaga 1 (satu), jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari atau sama dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk kabupaten/kota;
- b. siaga 2 (dua), jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk kabupaten/kota; atau
- c. waspada, jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 40% (empat puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total jumlah penduduk kabupaten/kota.

Peraturan ini juga membebankan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi. Sistem tersebut digunakan untuk perencanaan; b. pemantauan dan evaluasi; c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah Pangan dan kerawanan Pangan dan Gizi. Sistem Informasi Pangan dan Gizi paling sedikit memuat data dan informasi sebagai berikut:

- a. jenis produk Pangan;
- b. neraca Pangan;
- c. letak, luas wilayah, dan kawasan produksi Pangan;
- d. permintaan pasar;
- e. peluang dan tantangan pasar;
- f. produksi;
- g. harga;
- h. konsumsi;
- i. Status Gizi;

- j. ekspor dan impor;
- k. perkiraan pasokan;
- l. perkiraan musim tanam dan musim panen;
- m. perkiraan iklim;
- n. teknologi Pangan;
- o. kebutuhan Pangan setiap daerah; dan
- p. perkiraan musim tangkapan ikan.

Data dan informasi Pangan dan Gizi yang ditampilkan harus mengutamakan data Pangan Pokok, Pangan Pokok Tertentu, dan Pangan Lokal. Sementara itu, peran serta masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. pelaksanaan produksi dan pengolahan Pangan, Distribusi Pangan, dan perdagangan Pangan;
- b. penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi, promosi di bidang konsumsi dan diversifikasi Pangan;
- c. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan dan Gizi;
- d. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah Ketahanan Pangan dan Gizi; dan
- e. pemecahan permasalahan Ketahanan Pangan dan Gizi.

D. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan juga merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam konteks ini, kewenangan pemerintah daerah hanyalah mengenai pelaksanaan pengawasan. Di dalam peraturan ini kewenangan pengawasan jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap pangan juga diberikan kepada pemerintah daerah. Sementara untuk pengasasan pada umumnya, kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota hanyalah yang berkaitan dengan pangan segar. Adapun kriteria pengawasaan meliputi pengawasan terhadap:

- a. pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan;
- b. Mutu Pangan; dan
- c. Gizi Pangan.

Pelaksanaan pengawasan diselenggarakan secara berkala, intensif dalam waktu tertentu, dan dalam hal adanya dugaan pelanggaran, dan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap

kegiatan atau proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, dan/atau Perdagangan Pangan. Dalam rangka melaksanakan pemeriksaan tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk:

- a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, dan/atau Perdagangan Pangan untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh Pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, dan/atau Perdagangan Pangan;
- b. menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga digunakan dalam Pengangkutan Pangan serta mengambil dan memeriksa contoh Pangan;
- c. membuka dan meneliti setiap Kemasan Pangan;
- d. memeriksa setiap buku, dokumen, atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, dan/atau Perdagangan Pangan, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan;
- e. memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha dan/atau dokumen lain yang sejenis; dan/atau
- f. melakukan pengujian.

Dalam hal adanya dugaan pelanggaran persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan di setiap Rantai Pangan, bupati/wali kota dapat:

- a. menghentikan kegiatan atau proses Produksi;
- b. menghentikan kegiatan distribusi; dan/atau
- c. melakukan pengamanan Pangan.

Pengawas Pangan segar harus memiliki kompetensi pengawas keamanan Pangan Segar, meliputi Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Inspektur Mutu, Pembina Mutu, dan Pengawas Keamanan Pangan Segar yang memiliki kompetensi di bidang Keamanan Pangan, dan wajib dilengkapi dengan sura perintah pengawasan dan/atau pemeriksaan serta tanda pengenal.

BAB IV

LANDASAN-LANDASAN

A. Landasan Filosofis

Sejak awal mula manusia melakukan usaha tani guna memenuhi kebutuhan pokoknya yang paling primer. Bahkan pada tingkat ketatanegaraan urusan pangan ini dapat menentukan hidup matinya suatu negara. Hak atas pangan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang bersifat universal, sebab tanpa adanya akses terhadap pangan, manusia dapat terancam hak hidupnya.

Eksistensi manusia sangat ditentukan oleh pasokan pangan bagi manusia. Pasokan pangan sangat menentukan hidup matinya manusia itu sendiri. Dengan demikian, pangan bukanlah merupakan suatu komoditas dagang semata. Pangan merupakan bagian dari HAM. Oleh karena itu bagi manusia adalah hak dan menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhi, menjamin dan melindungi⁷⁵.

Ketidakberhasilan mewujudkan ketahanan pangan akan mengakibatkan suatu daerah akan dilanda wabah kelaparan, sehingga alternatif terakhir yang harus ditempuh adalah menggantungkan pasokan pangan dari negara lain. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ketahanan pangan sangat bergantung kepada kebijakan pangan pemerintah pusat dan daerah. Hal tersebutlah yang menjadi sebuah landasan secara filosofis dibutuhkannya sebuah peraturan yang mengatur bagaimana suatu daerah menyelenggarakan ketahanan pangan di daerahnya.

Untuk terselenggaranya ketahanan pangan, ada empat pilar yang harus diperhatikan oleh pemerintah, yakni ketersediaan pangan, aksesibilitas pangan, kegunaan pangan, dan stabilitas pangan. pemerintah harus menjamin adanya stok pangan yang cukup bagi konsumsi masyarakat yang mengacu pada ketersediaan bahan pangan secara fisik di lingkungan tempat tinggal penduduk dalam jumlah yang cukup.

Pemerintah juga harus menjamin bahwa pangan yang keberadaannya ada secara fisik tersebut dapat diakses oleh setiap masyarakat baik secara fisik, ekonomi, dan sosial. Melimpahnya ketersediaan pangan di suatu daerah tidak menjamin semua orang terbebas dari kelaparan apabila pangan tersebut tidak terjangkau, dan justru akan menimbulkan ketidakmerataan.

Pemerintah juga harus memberikan jaminan bahwa pangan yang dikonsumsi masyarakat merupakan pangan yang halal dan bergizi dan dapat berguna bagi tumbuh kembang seseorang,

⁷⁵ Koerniatmanto Soetaprawiro, *Hukum Agribisnis Dan Agroindustri: Pengaturan Dan Perlindungan Hukum Atas Produk-Produk Pertanian (Buku 2)*, Bandung: UNPAR Press, 2016, Hlm 5-6.

sebab apabila pangan tersebut tidak halal dan bergizi, maka pangan tersebut tidak akan bisa dikonsumsi oleh masyarakat.

Ketahanan pangan sejatinya harus bertahan pada setiap kondisi, baik dalam kondisi normal ataupun kondisi darurat. Sebab dalam kondisi apapun, kebutuhan pangan bagi setiap orang adalah mutlak dan tidak bisa dikecualikan. Oleh karena itu pemerintah wajib menyelenggarakan sebuah stabilitas pangan agar ketahanan pangan dapat bertahan meskipun terjadi keadaan darurat seperti bencana alam, konflik sosial, dan lainnya.

B. Landasan Sosiologis

Kabupaten Bandung Barat merupakan daerah yang sangat potensial dalam aspek pertanian, yang mana hal tersebut terbukti di Kabupaten Bandung Barat terdapat banyak hasil produksi pertanian Hortikultura seperti Bawang Merah, Cabai Besar, Cabai Rawit, Kentang, Kubis, Tomat, Bawang Putih, Buncis, dan Jamur.

Selain Holtikultura, Kabupaten Bandung Barat juga memiliki hasil produksi buah-buahan yang melimpah. Jenis buah yang dapat ditemukan setiap panen di Kabupaten Bandung Barat diantaranya adalah Mangga, Durian, Jeruk Siam, Pisang, Pepaya, Salak, Alpukat, dan Jambu Biji. Buah yang paling berlimpah adalah pisang, dapat terlihat pada tahun 2020 saja, total produksi panen pisang di Kabupaten Bandung Barat berjumlah 225.163 Ton.

Hasil produksi tani yang berlimpah dapat menjamin ketersediaan pangan di Kabupaten Bandung Barat asalkan dapat dikelola secara bijak, baik dan benar. Stok pangan yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung Barat tersebut harus bisa memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang berjumlah 1.788.336 orang pada tahun 2020.

Pangan yang dihasilkan melalui produksi tani di Kabupaten Bandung Barat tidak hanya digunakan untuk kebutuhan pangan masyarakat Kabupaten Bandung Barat, akan tetapi kebutuhan dari kota-kota besar sekitar Kabupaten Bandung Barat, yakni Kota Bandung dan Kota Cimahi, mengingat daerah Kabupaten Bandung Barat merupakan daerah satelit atau daerah penyangga. Artinya juga apabila Kabupaten Bandung Barat mengalami krisis pangan, maka tentu akan berdampak pula ke Kota Bandung dan Kota Cimahi.

Pangan yang tersedia juga harus dapat diakses oleh masyarakat. Hal tersebut menjadi sebuah tantangan di Kabupaten Bandung Barat mengingat luasnya daerah Kabupaten Bandung Barat, bahkan daerah terpelosok di Kabupaten Bandung Barat yakni Kecamatan Gunung Halu memiliki jarak 50,9 KM dari kantor pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang berada di Kecamatan Ngamprah.

Kondisi jalan di Kabupaten Bandung Barat juga tidak sepenuhnya dalam kondisi baik, terhitung ada 86,44 KM jalan yang berada dalam kondisi rusak dan ada 58,75 KM kondisi jalan yang mengalami rusak berat. Hal ini tentu dapat berdampak pada distribusi pangan ke daerah yang mengalami kerusakan jalan.

Permasalahan pangan lainnya di Kabupaten Bandung Barat adalah kurangnya kesadaran gizi, terlihat masih cukup tingginya tingkat stunting di Kabupaten Bandung Barat dan kurangnya pengeluaran masyarakat untuk membeli pangan yang bergizi seperti daging, makanan laut, susu, dan telur. Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat juga masih tergolong tinggi yang tentu akan kesulitan dalam mengakses makanan bergizi.

Intensitas dan potensi bencana alam yang tinggi di Kabupaten Bandung Barat juga menjadi sebuah tantangan untuk ketahanan pangan, sebab hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya stabilitas pangan. Pemerintah perlu membuat sebuah kebijakan terkait stabilitas pangan agar ketahanan pangan dapat terus bertahan meskipun kondisi daerah Kabupaten Bandung Barat sedang dilanda bencana.

C. Landasan Yuridis

Secara yuridis normatif, pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan ketahanan pangan. Hal ini dinyatakan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Berbagai ketentuan tersebut, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan berbagai aspek ketahanan pangan yang meliputi ruang lingkup penyelenggaraan ketahanan pangan, penetapan pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan, mekanisme pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan apabila terjadi krisis pangan di daerah, penyelenggaraan panganekaragaman pangan, dan penyelenggaraan sistem informasi pangan dan gizi yang terintegrasi.

Sebagai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, maka ketahanan pangan merupakan urusan pemerintahan yang merupakan urusan otonomi pemerintahan daerah. Oleh karena itu, penyelenggaraannya secara yuridis dapat dilakukan

dengan memperhatikan aspek ‘kedaerahan’ atau kearifan lokal yang dapat dibentuk dengan baju hukum peraturan daerah.

BAB V

SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, Dan Arah Pengaturan

Sasaran yang hendak diwujudkan melalui pemberlakuan peraturan daerah tentang ketahanan pangan adalah terwujudnya ketahanan pangan di Kabupaten Bandung Barat yang meliputi jaminan ketersediaan pangan, aksesibilitas pangan, kegunaan pangan, dan stabilitas pangan, yang mampu menjadi penopang penyelenggaraan pangan, serta mampu memitigasi dampak krisis pangan yang terjadi, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat secara layak.

Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, peraturan daerah yang akan dibentuk ini akan menjangkau atau mengikat pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bupati Bandung Barat sebagai kepala pemerintahan daerah yang bertanggungjawab menyelenggarakan ketahanan pangan di daerah Kabupaten Bandung Barat;
2. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan, sebagai perangkat daerah yang menjadi *leading actor* dalam penyelenggaraan ketahanan pangan dan pengawasan keamanan pangan;
3. Pelaku usaha pangan di daerah Kabupaten Bandung Barat sebagai pihak yang akan tunduk pada berbagai ketentuan mengenai keamanan pangan dan mekanisme pengawasannya; dan
4. Masyarakat daerah Kabupaten Bandung Barat sebagai pihak yang akan terdampak langsung, dalam bentuk pemberian hak untuk turut serta dalam penyelenggaraan program-program ketahanan pangan.

Dalam rangka mewujudkan sasaran, arah pengaturan dari rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk akan meliputi:

1. Mengatur ruang lingkup penyelenggaraan ketahanan pangan;
2. Mengatur mekanisme penetapan pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan Kabupaten Bandung Barat;
3. Mengatur mekanisme pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan apabila terjadi krisis pangan di daerah Kabupaten Bandung Barat;
4. Mengatur berbagai tindakan yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan penganekaragaman pangan;

5. Memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk membangun sistem informasi pangan dan gizi yang terintegrasi;
6. Mengatur peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan keluarga dengan mengoptimalkan pekarangan rumah yang tersedia; dan
7. Mengatur mengenai pengawasan keamanan pangan segar di daerah Kabupaten Bandung Barat.

B. Pokok-Pokok Materi Muatan

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Ketahanan Pangan akan memiliki sistematika muatan sebagai berikut:

BAB I	KETENTUAN UMUM
BAB II	PERENCANAAN
BAB III	KETERSEDIAAN PANGAN
BAB IV	KETERJANGKAUAN PANGAN
BAB V	PEMANFAATAN PANGAN
BAB VI	PENANGGULANGAN KRISIS PANGAN
BAB VII	SISTEM INFORMASI PANGAN
BAB VIII	PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB IX	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB X	PENDANAAN
BAB XI	KETENTUAN PERALIHAN
BAB XII	KETENTUAN PENUTUP

1. BAB I: Ketentuan Umum

Ruang lingkup materi muatan yang perlu diatur pada BAB ini, yaitu:

- a. Definisi atau batasan pengertian, serta singkatan atau akronim yang digunakan pada Rancangan Peraturan Daerah; dan
- b. Ruang lingkup dari Rancangan Peraturan Daerah.

Definisi dan singkatan yang akan tercantum pada BAB ini, meliputi:

1. Daerah adalah Bandung Barat.

2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
7. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
8. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
9. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.
10. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
11. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
12. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan dan konflik sosial, termasuk akibat perang.

13. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan.
14. Panganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya Lokal.
15. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mawadahi dan latau membungkus Pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan maupun tidak.
16. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan kondisi potensi sumber daya dan kearifan Lokal.
17. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diProduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
18. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan Lokal.
19. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
20. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
21. Pangan Olahan Siap Saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha seperti Pangan yang disajikan di jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, kaki lima, gerai makanan keliling, dan penjaja makanan keliling atau usaha sejenis.
22. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan Gizi, dan kerjasama internasional.
23. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan Produksi, proses Produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
24. Lembaga Pemeriksa Halal adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
25. Sistem Informasi Pangan dan Gizi adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi, dan penggunaan informasi tentang Pangan dan Gizi.

2. BAB II: Perencanaan

BAB ini mengatur terkait kewajiban Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan pangan. Perencanaan Pangan dalam Raperda ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan. Perencanaan pangan yang dibuat harus berpedoman pada rencana Pangan provinsi dan rencana Pangan nasional. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika membuat perencanaan pangan adalah:

- a. pertumbuhan dan sebaran penduduk;
- b. kebutuhan konsumsi Pangan dan Gizi;
- c. daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan;
- d. pengembangan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Pangan;
- e. kebutuhan sarana dan prasarana Penyelenggaraan Pangan;
- f. potensi Pangan dan budaya lokal;
- g. rencana tata ruang wilayah; dan
- h. rencana pembangunan nasional dan daerah.

Pembentukan Perencanaan Pangan juga diharuskan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dan ditetapkan dalam RPJPD dan RPJMD. Perencanaan pangan yang telah dibuat diwujudkan dalam bentuk Rencana Pangan. Rencana Pangan yang dibuat haruslah memuat:

- a. kebutuhan konsumsi Pangan dan status Gizi masyarakat;
- b. Produksi Pangan;
- c. Cadangan Pangan terutama Pangan Pokok;
- d. Penganekaragaman Pangan;
- e. distribusi, perdagangan, dan pemasaran Pangan, terutama Pangan Pokok;
- f. stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok;
- g. Keamanan Pangan;
- h. penelitian dan pengembangan Pangan;
- i. kebutuhan dan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Pangan;
- j. kelembagaan Pangan; dan
- k. tingkat pendapatan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan.

3. BAB III: Ketersediaan Pangan

BAB ini mengatur terkait pengaturan tanggung jawab dalam memastikan Ketersediaan Pangan di Daerah yang dibagi menjadi tiga bagian, yakni mengembangkan potensi Produksi Pangan, menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan

meningkatkan Ketersediaan Pangan yang beragam dan berbasis pada potensi sumber daya Lokal.

a. Potensi Produksi Pangan

Bagian ini mengatur terkait tanggungjawab Pemerintah Daerah terhadap Potensi Produksi Pangan, yang dilakukan dengan cara:

- a. mengembangkan Produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
- b. mengembangkan sarana dan prasarana dan teknologi produksi, penanganan pasca panen, pengolahan dan penyimpanan Pangan;
- c. meningkatkan kemampuan Pelaku Usaha Pangan dalam penerapan teknologi dan akses modal;
- d. membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana Produksi Pangan;
- e. mengendalikan ancaman hama dan penyakit pada tanaman, hewan ternak dan ikan;
- f. melaksanakan gerakan pengembangan penyediaan Pangan keluarga; dan
- g. membangun kawasan sentra Produksi Pangan.

Selain itu Pemerintah Daerah juga memiliki kewajiban untuk mengantisipasi dan menanggulangi ancaman Produksi Pangan menggunakan teknologi yang memadai, ancaman produksi pangan dapat berupa:

- a. perubahan iklim;
- b. serangan organisme pengganggu tumbuhan serta wabah penyakit hewan dan ikan;
- c. bencana alam;
- d. bencana sosial;
- e. pencemaran lingkungan;
- f. degradasi sumber daya lahan dan air;
- g. kompetisi pemanfaatan sumber daya Produksi Pangan;
- h. alih fungsi penggunaan lahan; dan
- i. disinsentif ekonomi.

b. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Dalam hal cadangan pangan pemerintah, pemerintah daerah wajib untuk menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan produksi Pangan Pokok Tertentu dalam Daerah, kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat, dan tingkat kerawanan pangan dalam Daerah. Dalam penetapan juga Pemerintah Daerah wajib menyesuaikan dengan kebutuhan konsumsi masyarakat dalam Daerah dan potensi sumber daya Daerah.

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang Pangan dalam menyelenggarakan cadangan pangan yang meliputi pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran. Cadangan pangan sendiri tidak bisa sembarangan untuk disalurkan dan harus memperhatikan kondisi-kondisi tertentu seperti:

- a. kekurangan Pangan ;
- b. gejolak harga Pangan ;
- c. bencana alam ;
- d. bencana sosial; dan/atau
- e. keadaan darurat .

Penyaluran cadangan pangan juga dapat digunakan untuk pemberian bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami rawan pangan dan gizi, dan/atau pemberian bantuan pangan kepada pemerintah lain. Selain cadangan pangan pemerintah masyarakat juga mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan Cadangan Pangan Masyarakat.

c. Penganekaragaman Pangan

Dalam bagian ini diatur bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab dalam menyelenggarakan penganekaragaman pangan sebagai upaya meningkatkan Ketersediaan Pangan yang beragam dan berbasis pada potensi sumber daya Lokal dengan memperhatikan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal. Penganekaragaman pangan diatur melalui:

- 1) penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan;
- 2) pengoptimalan Pangan Lokal;
- 3) pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal;
- 4) pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan;
- 5) pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
- 6) peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
- 7) pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan;
- 8) penguatan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang Pangan; dan
- 9) pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal.

Penganekaragaman Pangan dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan tanah milik Pemerintah Pusat, tanah milik Pemerintah Daerah Provinsi, tanah milik Pemerintah Daerah, tanah milik masyarakat/swasta, dan/atau tanah lainnya yang tidak produktif. Pemerintah Daerah juga memiliki tanggung jawab dalam Pengoptimalan Pangan Lokal yang dilakukan melalui:

- 1) peningkatan kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keamanan pangan lokal;
- 2) pengembangan sentra pangan lokal;

- 3) penerapan standar mutu produk pangan lokal;
- 4) penetapan harga minimum pangan lokal yang belum ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi;
- 5) pengembangan statistik produksi pangan lokal;
- 6) penelitian, pengembangan dan pengkajian pangan lokal; dan
- 7) promosi dan edukasi pangan lokal.

Pemerintah Daerah juga bertanggungjawab dalam Pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal yang dilakukan dilakukan melalui penelitian, pengembangan, pengkajian, diseminasi dan peningkatan akses fisik dan ekonomis bagi petani, peternak, pembudidaya ikan dan pelaku usaha pangan lokal. Pengembangan sistem insentif bagi usaha pangan lokal dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan akses atas teknologi, informasi, sarana produksi, modal, pemasaran dan pembinaan manajemen usaha untuk melindungi dan menumbuhkembangkan usaha pengolahan pangan lokal.

Pemerintah Daerah juga memiliki kewajiban untuk mengusahakan promosi bagi Pangan baru termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan yang dilakukan melalui dilakukan melalui promosi, edukasi, pengembangan usaha, dan fasilitasi pemasaran. Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab juga dalam hal meningkatkan peran usaha mikro dalam pelaksanaan pengolahan pangan khususnya pangan pokok lokal yang dilakukan dengan cara:

- 1) dukungan kebijakan pengembangan usaha produk pangan lokal;
- 2) penciptaan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi, nilai tambah dan menjamin mutu dan keamanan produk pangan lokal;
- 3) fasilitasi akses teknologi, sarana produksi, permodalan, pengolahan, dan pemasaran pangan bagi usaha pangan lokal;
- 4) pembinaan kewirausahaan, penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha pangan lokal;
- 5) kemudahan pemberian perizinan usaha pangan lokal; dan
- 6) pengembangan permintaan produk pangan lokal melalui sosialisasi, promosi dan edukasi.

Pemerintah Daerah wajib pula untuk mengusahakan Peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan yang dilakukan melalui:

- 1) produksi benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan dalam daerah;
- 2) pembinaan petani dan pembudidaya ikan dalam menghasilkan benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan;
- 3) pengembangan pemasaran benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan; dan
- 4) pemberian subsidi benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan sesuai dengan kebutuhan.

Pemerintah Daerah juga memiliki kewajiban untuk Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang Pangan melalui:

- a. pemberian dukungan kebijakan dan pemberian insentif ekonomi dan non ekonomi untuk budidaya dan pengembangan usaha produk Pangan Lokal;
- b. penciptaan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi, nilai tambah, dan menjamin mutu dan keamanan produk Pangan Lokal;
- c. fasilitasi untuk mengakses teknologi, sarana produksi, permodalan, pengolahan, dan pemasaran Pangan bagi usaha Pangan Lokal;
- d. pembinaan kewirausahaan, penguatan kelembagaan, dan kemitraan usaha Pangan Lokal;
- e. kemudahan pemberian perizinan usaha Pangan Lokal; dan
- f. pengembangan permintaan produk Pangan Lokal melalui fasilitasi sosialisasi, promosi, dan edukasi.

4. BAB IV KETERJANGKAUAN PANGAN

Ruang lingkup materi muatan yang perlu diatur pada BAB ini, yaitu distribusi pangan dan pemasaran pangan.

a. Distribusi Pangan

Bagian ini mengatur terkait tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam Distribusi Pangan. Distribusi pangan yang dilakukan pemerintah dapat dilaksanakan melalui:

- 1) pengembangan Sistem Distribusi Pangan yang dapat menjangkau seluruh Daerah secara adil, merata dan berkelanjutan ;
- 2) pengelolaan Sistem Distribusi Pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu dan gizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat; dan
- 3) perwujudan kelancaran dan keamanan distribusi pangan.

Dalam hal pengembangan sistem distribusi pangan, Pemerintah Daerah melakukan pengembangan:

- 1) infrastruktur Distribusi Pangan, yang meliputi infrastruktur jalan, infrastruktur prasarana perkeretaapian, unit pengolah dan pemasaran Pangan, jembatan, dan pergudangan yang sesuai untuk Distribusi Pangan.
- 2) sarana Distribusi Pangan, yang meliputi sarana transportasi jalan, dan sarana transportasi khusus untuk Distribusi Pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu, Gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
- 3) kelembagaan Distribusi Pangan, yang meliputi a. pengembangan lembaga penyedia jasa angkutan, bongkar muat, asuransi angkutan, dan lembaga jasa pergudangan,

pengembangan lembaga pemasaran, dan pengaturan Distribusi Pangan yang dapat memperlancar pasokan Pangan.

b. Pemasaran Pangan

Bagian ini mengatur terkait tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam pemasaran pangan yang dilakukan dengan melaksanakan pelatihan dan/atau lokakarya.

5. BAB V PEMANFAATAN

Ruang lingkup materi muatan yang perlu diatur pada BAB ini, yaitu penganekaragaman konsumsi pangan, perbaikan gizi, dan keamanan pangan.

a. Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Bagian ini mengatur terkait kewajiban mewujudkan Pemerintah Daerah dalam penganekaragaman konsumsi Pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif. Penganekaragaman konsumsi diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman serta sesuai dengan potensi dan kearifan Lokal.

b. Perbaikan Gizi

Bagian ini berisi pengaturan terkait kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan upaya perbaikan Gizi masyarakat melalui:

- 1) perbaikan pola konsumsi Pangan perseorangan dan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
- 2) pemenuhan kebutuhan Gizi kelompok rawan Gizi; dan
- 3) peningkatan konsumsi Pangan hasil produk ternak, ikan, sayuran, buah-buahan dan umbi-umbian Lokal.

Dalam bagian ini Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Aksi Perbaikan Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pangan Daerah.

c. Keamanan Pangan

Bagian ini berisi pengaturan terkait kewajiban Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu yang diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Selain itu keamanan pangan bertujuan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Bagian ini memiliki beberapa cabang pengaturan, yang pertama yakni Sanitasi Pangan yang dilakukan agar pangan aman untuk dikonsumsi dan berfokus dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan. Substansi pengaturan dalam sanitasi pangan diantaranya adalah kewajiban bagi setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan peralatan yang digunakan untuk memproduksi Pangan wajib memenuhi persyaratan keamanan dan mutu peralatan.

Pengaturan selanjutnya adalah terkait Bahan Tambahan Pangan, di mana setiap orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:

- 1) Bahan Tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau
- 2) bahan yang dilarang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan.

Pemerintah Daerah juga bertanggungjawab dalam memberikan sertifikat jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis Pangan dan/atau skala usaha dan dilakukan oleh lembaga Sertifikasi yang terakreditasi oleh Pemerintah Daerah.

Dalam bagian ini juga terdapat pengaturan bahwa setiap orang yang memproduksi Pangan untuk diedarkan harus melakukan pendaftaran sarana produksi. Pengaturan tersebut dikecualikan terhadap petani, peternak, nelayan, dan Pelaku Usaha Pangan tertentu yang ditetapkan berdasarkan Kajian Risiko Keamanan Pangan.

Pengaturan selanjutnya adalah terkait jaminan produk halal, yang mana dalam bagian ini terdapat pengaturan bahwa Pemerintah Daerah memberikan Jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan. Maka dari itu Pemerintah Daerah membentuk Lembaga Pemeriksa Halal yang merupakan fungsi unit kerja, unit pelaksana teknis, atau Perangkat Daerah.

Pemerintah Daerah juga memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan sertifikasi. Dalam pengatuan ini diatur bahwa Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan/atau Pelaku Usaha Pangan melakukan pendaftaran dan/atau sertifikasi kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pangan.

6. BAB VII KRISIS PANGAN

Ruang lingkup yang perlu diatur dalam BAB ini adalah kriteria krisis pangan, kesiapsiagaan krisis pangan, kedaruratan krisis pangan, dan penanggulangan krisis pangan.

a. Kriteria Krisis Pangan

Bagian ini mengatur terkait kewajiban Pemerintah Daerah dalam menetapkan krisis pangan dan juga kriteria-kriteria terkait krisis pangan. Kriteria Krisis Pangan meliputi:

- 1) penurunan Ketersediaan Pangan Pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
- 2) lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
- 3) penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan.

b. Kesiapsiagaan Krisis Pangan

Bagian ini mengatur terkait kewajiban Pemerintah Daerah untuk membuat dan melaksanakan Program kesiapsiagaan krisis pangan daerah. Program kesiapsiagaan krisis pangan paling sedikit memuat:

- (1) organisasi;
- (2) koordinasi;

- (3) fasilitas, sarana dan prasarana;
- (4) pelatihan dan gladi kedaruratan krisis pangan;
- (5) prosedur penanggulangan;
- (6) tindakan mitigasi;
- (7) kegiatan penanggulangan krisis pangan; dan
- (8) pemberian informasi dan instruksi kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan program kesiapsiagaan krisis pangan, Perangkat Daerah yang membidangi Pangan berkoordinasi dengan Bupati, dan juga Program kesiapsiagaan krisis pangan dilakukan pemuktahiran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun. Program tersebut juga dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setahun.

c. Kedaruratan Krisis Pangan

Bagian ini mengatur terkait penerapan status Kedaruratan Krisis Pangan oleh Bupati berdasarkan masukan dari Perangkat Daerah yang membidangi Pangan. Kedaruratan Krisis Pangan ditetapkan berdasarkan skala Krisis Pangan. Dalam bagian ini juga ditentukan bahwa Kedaruratan Krisis Pangan terjadi jika skala Krisis Pangan menunjukkan jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih dari 50% (lima puluh perseratus) jumlah penduduk Daerah.

d. Penanggulangan Krisis Pangan

Bagian ini berisi pengaturan bahwa Bupati melaksanakan Penanggulangan Krisis Pangan. Penanggulangan Krisis Pangan meliputi kegiatan:

- 1) pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- 2) mobilisasi Cadangan Pangan masyarakat di dalam dan antar Daerah;
- 3) menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau
- 4) menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.

e. Penanggulangan Krisis Pangan

Bagian ini berisi pengaturan terkait kewenangan Bupati menetapkan penanggulangan Krisis Pangan berakhir dan selesai. Penetapan berakhir dan selesainya Krisis Pangan ditetapkan dalam Keputusan Bupati. Ketetapan berakhir dan selesainya penanggulangan krisis pangan berdasarkan masukan dari perangkat daerah yang membidangi urusan pangan.

7. BAB VIII SISTEM INFORMASI PANGAN

BAB ini berisi pengaturan terkait kewajiban Pemerintah Daerah dalam membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan yang terintegrasi. Sistem Informasi Pangan dan Gizi dapat digunakan untuk:

- a. perencanaan;
- b. pemantauan dan evaluasi;

- c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan
- d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap Masalah Pangan dan kerawanan Pangan dan Gizi.

Sistem Informasi Pangan dan Gizi mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, dan penyajian dan penyebaran data dan informasi tentang Pangan dan Gizi. Data dan informasi Pangan dan Gizi paling sedikit memuat:

- 1) jenis produk Pangan;
- 2) neraca Pangan;
- 3) letak, luas wilayah, dan kawasan Produksi Pangan;
- 4) permintaan pasar;
- 5) peluang dan tantangan pasar;
- 6) Produksi;
- 7) harga;
- 8) konsumsi;
- 9) status Gizi;
- 10) ekspor dan impor;
- 11) perkiraan pasokan;
- 12) perkiraan musim tanam dan musim panen;
- 13) perkiraan iklim; dan
- 14) teknologi.

Pengumpulan Data dan Informasi Pangan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pangan yang dilakukan melalui pengumpulan data primer dan data sekunder. Penyajian dan penyebaran data dan informasi Pangan dilakukan melalui:

- 1) pengaturan akses dan penggunaan data;
- 2) penerbitan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu;
- 3) pencantuman pada laman resmi Pemerintah Daerah; dan
- 4) pemberitaan melalui media cetak dan elektronik.

8. BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

BAB ini berisi pengaturan terkait Peran Serta Masyarakat, diantaranya adalah pengaturan mengenai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam mewujudkan Ketahanan Pangan bagi masyarakat. Peran serta masyarakat dilakukan terhadap:

- 1) pelaksanaan Produksi dan pengolahan Pangan, Distribusi Pangan, dan perdagangan Pangan;

- 2) penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi, promosi di bidang konsumsi dan diversifikasi Pangan;
- 3) pencegahan dan penanggulangan Masalah Pangan dan Gizi;
- 4) pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah Ketahanan Pangan; dan
- 5) pemecahan permasalahan Ketahanan Pangan dan Gizi.

Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian Masalah Pangan dan Gizi kepada Pemerintah Daerah. Tata cara penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian Masalah Pangan dan Gizi dilakukan secara:

- 1) langsung atau tidak langsung;
- 2) perseorangan atau kelompok; dan
- 3) lisan atau tertulis.

Pemerintah Daerah juga memiliki kewajiban untuk memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau kelompok masyarakat yang paling aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan.

9. BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAB ini mengatur terkait kewajiban Pemerintah Daerah dalam hal memberikan pembinaan kepada:

- a. produsen Pangan Segar; dan
- b. pelaku usaha mikro di bidang Pangan.

Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah yang diatur dalam BAB ini antara lain dalam bentuk pengembangan sumber daya manusia, penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi di bidang Ketahanan Pangan, dan penyuluhan di bidang Ketahanan Pangan.

Selain itu Pemerintah Daerah juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengawasan terhadap ketersediaan, kecukupan Pangan Pokok, dan Keamanan Pangan secara berkala maupun insidental yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pangan atau oleh lembaga non struktural yang dibentuk oleh Bupati.

10. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

BAB ini berisi pengaturan bahwa Segala kebijakan yang telah ditetapkan sebelum peraturan daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

11. BAB XII KETENTUAN PENUTUP

BAB ini mengatur beberapa peraturan, yakni:

- a. Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

- b. Lembaga Pemeriksa Halal harus telah terbentuk paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa kesimpulan yang dihasilkan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi sulitnya mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Bandung Barat, yakni aspek luas wilayah yang akan berpengaruh pada aksesibilitas masyarakat pada pangan yang tersedia, jumlah pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan jumlah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan permukiman yang cukup tinggi, serta angka kemiskinan yang meningkat dari tahun 2019 ke tahun 2020.
2. Berbagai kesulitan dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Bandung Barat dapat diselesaikan dengan menciptakan mekanisme perencanaan yang memungkinkan pemerintah daerah selalu siapsiaga dalam menghadapi kemungkinan terjadinya krisis pangan. Selain aspek kesiapsiagaan, mekanisme untuk mengadakan pangan bagi cadangan pangan pemerintah daerah, termasuk mekanisme pengelolaan dan penyalurannya perlu untuk dirumuskan di dalam sebuah bentuk peraturan agar menjamin keteraturan dan kepastian hukum.
3. Terdapat landasan-landasan yang berhasil dirumuskan di dalam naskah akadmeik ini, yakni sebagai berikut:
 - a. Landasan filosofis: Hak atas pangan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang bersifat universal, sebab tanpa adanya akses terhadap pangan, manusia dapat terancam hak hidupnya. Eksistensi manusia sangat ditentukan oleh pasokan pangan bagi manusia. Pasokan pangan sangat menentukan hidup matinya manusia itu sendiri. Dengan demikian, pangan bukanlah merupakan suatu komoditas dagang semata. Pangan merupakan bagian dari HAM. Oleh karena itu bagi manusia adalah hak dan menjadi tanggung jawab negara dalam hal ini pemerintah daerah untuk memenuhi, menjamin dan melindunginya.
 - b. Landasan Sosiologis: Kabupaten Bandung Barat merupakan daerah yang sangat potensial dalam aspek pertanian. Pangan yang tersedia tersebut harus dapat diakses oleh masyarakat. Hingga di daerah terpelosok di Kabupaten Bandung Barat, misalnya daerah Kecamatan Gunung Halu yang memiliki jarak 50,9 KM dari kantor pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang berada di Kecamatan Ngamprah. Pangan yang

dihasilkan melalui produksi tani di Kabupaten Bandung Barat tidak hanya digunakan untuk kebutuhan pangan masyarakat Kabupaten Bandung Barat, akan tetapi kebutuhan dari kota-kota besar sekitar Kabupaten Bandung Barat, yakni Kota Bandung dan Kota Cimahi, mengingat daerah Kabupaten Bandung Barat merupakan daerah satelit atau daerah penyangga. Artinya juga apabila Kabupaten Bandung Barat mengalami krisis pangan, maka tentu akan berdampak pula ke Kota Bandung dan Kota Cimahi.

- c. Landasan Yuridis: Secara yuridis normatif, pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan ketahanan pangan. Hal ini dinyatakan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Berbagai ketentuan tersebut, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan berbagai aspek ketahanan pangan yang meliputi ruang lingkup penyelenggaraan ketahanan pangan, penetapan pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan, mekanisme pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan apabila terjadi krisis pangan di daerah, penyelenggaraan panganekaragaman pangan, dan penyelenggaraan sistem informasi pangan dan gizi yang terintegrasi.
4. Sasaran yang hendak diwujudkan di dalam peraturan ini berupa terwujudnya ketahanan pangan di Kabupaten Bandung Barat yang meliputi jaminan ketersediaan pangan, aksesibilitas pangan, kegunaan pangan, dan stabilitas pangan, yang mampu menjadi penopang penyelenggaraan pangan, serta mampu memitigasi dampak krisis pangan yang mungkin terjadi. Untuk mewujudkan hal tersebut, arah pengaturan dari peraturan yang akan dibentuk meliputi: Mengatur ruang lingkup penyelenggaraan ketahanan pangan; Mengatur mekanisme penetapan pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan Kabupaten Bandung Barat; Mengatur mekanisme pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan apabila terjadi krisis pangan di daerah Kabupaten Bandung Barat; Mengatur berbagai tindakan yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan panganekaragaman pangan; Memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk membangun sistem informasi pangan dan gizi yang terintegrasi; Mengatur peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan keluarga dengan mengoptimalkan

pekarangan rumah yang tersedia; dan Mengatur mengenai pengawasan keamanan pangan segar di daerah Kabupaten Bandung Barat. Adapun pihak-pihak yang akan dijangkau dengan peraturan ini meliputi: a. Bupati Bandung Barat; b. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan; c. pelaku usaha pangan di daerah Bandung Barat, dan d. masyarakat daerah kabupaten Bandung Barat. Adapun materi muatan peraturan daerah ini akan meliputi:

- a. Penyelenggaraan kesiapsiagaan krisis pangan;
- b. Penetapan pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan pemerintah daerah;
- c. Mekanisme pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada saat krisis pangan;
- d. Mekanisme bantuan pangan bagi masyarakat tidak mampu;
- e. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
- f. Penyelenggaraan sistem informasi pangan dan gizi yang terintegrasi; dan
- g. Pengawasan pangan segar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana diuraikan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Bandung Barat tentang ketahanan pangan perlu untuk dibahas secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, terutama dalam hal ini Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan, pelaku usaha pangan, asosiasi petani, dan unsur-unsur masyarakat lainnya yang berkepentingan;
2. Berbagai peraturan pelaksana, termasuk petunjuk teknis untuk melaksanakan peraturan daerah yang akan dibentuk ini harus dimulai perumusannya, agar peraturan daerah ini dapat segera diimplementasikan tidak lama setelah diundangkan di dalam lembaran daerah.

Daftar Pustaka

Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)

Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi.

Buku

Brownlie, I & Gill, G. S. G. Brownlie's Documents On Human Rights, 6th Edition. New York: Oxford University Press, 2010.

Hanafie, R, Pengantar Ekonomi Pertanian. Penerbit Andi, Yogyakarta, 2010.

John Coates, Cost-Benefit Analysis of Financial Regulation : Case Studies and Implication, Yale Law Journal, Vol : 124, Number 882, 2015; Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertanahan dan Keamanan, Pedoman Penerapan Reformasi Regulasi, Jakarta : Bappenas RI, 2011.

Karsin, ES, Peranan Pangan Dan Gizi Dalam Pembangunan Dalam Pengantar Pangan Dan Gizi. Jakarta: Penebar Swadaya, 2004

Kasim, I, Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Jakarta: Elsam, 2011.

Koerniatmanto Soetaprawiro, Hukum Agribisnis Dan Agroindustri: Pengaturan Dan Perlindungan Hukum Atas Produk-Produk Pertanian (Buku 2), Bandung: UNPAR Press, 2016.

Nainggolan, K, Pengaturan & Realisasi Pemenuhan Hak Atas Pangan Yang Layak. Jakarta: Komnas HAM, 2005.

Soerjono Soekanto dan Siti Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : Rajagrafindo, 2009

Suhardjo, Berbagai Cara Pendidikan Gizi, Jakarta: Bumi Aksara 1996.

Riely F, Mock N, Cogill B, Bailey L, Kenefick E. Food Security Indicators and Framework for Use in the Monitoring and Evaluation of Food Aid Programs. Nutrition Technical Assistance Project (FANTA); 1999.

United States Agency for International Development. Food for Peace. United States Agency for International Development. 2007

Weingartner L. Achieving Food and Nutrition Security. Feldafing on Lake Starnberg, Capacity International; 2005.

Jurnal

Baslar K. The concept of Common Heritage Of Mankind In International Law, dalam tulisan Zuhra, A. Ketahanan Pangan dan Tanggung Jawab Negara Saat Konflik Bersenjata: Sebuah Tinjauan Hukum, Jurnal Hukum Humaniter dan HAM. Vol 1 No. 1, 2019.

Dwirayani, D., dan T. Suciati. Analisis Strategi Pengembangan Lumbung Pangan Desa Untuk Ketahanan Pangan. Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol 2(10) 2017.

Ervianto, W. I. Tantangan Pembangunan Infrastruktur dalam Proyek Strategis Nasional Indonesia. Simposium II UNIID, Vol (21) 2017.

Fuad, F. M. Analisis Stok Pangan dalam Sistem Distribusi Penunjang Ketahanan Pangan. Jurnal Agrotek, Vol 4(1) 2009.

Gunawan Prayitno, dkk, “Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat”, Agrobusiness Journal Vol.14 No.1, 2020.

Handewi, P. S., dan M. Ariani. Ketahanan Pangan: Konsep, Pengukuran, dan Strategi. Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol 20(1) 2002.

Hermansyah, M. Strategi Pembangunan Agroindustri Jagung Sebagai Upaya Mendukung Ketahanan Pangan Nasional. Jurnal Knowledge Industrial Engineering, Vol 4(2) 2017.

Hidayati, F., Yonariza., Nofialdi., dan D. Yuzaria. Intensifikasi Lahan Melalui Sistem Pertanian Terpadu: Sebuah Tinjauan. Seminar Nasional Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, Pekanbaru, Vol 1(1) 2018.

Jumariati, M. N. A., dan L. Damayanti. Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Ketahanan Pangan Wilayah di Kecamatan Sigi Biromaru. E-Jurnal Mitra Sains, Vol 7(2) 2019.

Mulyani, A., D. Nursyamsi., dan M. Syakir. Strategi Pemanfaatan Sumberdaya Lahan untuk Pencapaian Swasembada Beras Berkelanjutan. Jurnal Sumberdaya Lahan, Vol 11(1) 2019.

Mulyani, S., F. M. Putri., B. W. Andoko., F. Akbar., dan S. Novalia. Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Kondisi Ketahanan Pangan di Indonesia (Studi Kasus Provinsi Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol 26(3) 2020.

Mun'im, A. Analisis Pengaruh Faktor Ketersediaan, Akses, dan Penyerapan Pangan terhadap Ketahanan Pangan di Kabupaten Surplus Pangan: Pendekatan Partial Least Square Path Modeling. *Jurnal Agro Ekonomi*, Vol 30(1) 2012.

Mun'im, A. Analisis Pengaruh Faktor Ketersediaan, Akses, dan Penyerapan Pangan terhadap Ketahanan Pangan di Kabupaten Surplus Pangan: Pendekatan Partial Least Square Path Modeling. *Jurnal Agro Ekonomi*, Vol 30(1) 2012.

Peng, W., Berry, E.M. The Concept of Food Security. In: Ferranti, P., Berry, E.M., Anderson, J.R. (Eds.), *Encyclopedia of Food Security and Sustainability*, vol. 2, 2019.

Rivani, E. Penentuan Dimensi Serta Indikator Ketahanan Pangan di Indonesia: Kaji Ulang Metode Dewan Ketahanan Pangan-World Food Program. *Jurnal Widyariset*, Vol 15(1) 2012.

Sukei, K., dan A. Shinta. Diversifikasi Pangan Sebagai Salah Satu Strategi Peningkatan Gizi Berkualitas di Kota Probolinggo (Studi Kasus di Kecamatan Kanigaran). *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, Vol 7(2) 2011.

Sumber Lainnya

Apen, Penentuan Wilayah Lahan Pertanian Sawah Menggunakan Sistem Informasi Geografis Di Kabupaten Bandung Barat, 2017, http://repository.upi.edu/34104/4/S_GEO_1307370_Chapter1.pdf.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka, 2021.

Bina Desa, Kewajiban Negara dalam Hak Atas Pangan. <https://binadesa.org/kewajiban-negara-dalam-hak-atas-pangan/diakses>, 2016.

FAO's Agriculture and Development Economics Division (ESA), Policy Brief Food Security, Issue 2 June 2006

Food and Agriculture Organization. Food Security Information for Action-Practical Guideline: An Introduction to the Basic Concepts of Food Security. 2008. diakses 17 September 2021. <http://www.fao.org/3/al936e/al936e00.pdf>.

Gordillo G, Jeronimo O. Food Security and Sovereignty (Base Document for Discussion).
FAO; 2013.

Gross R, Schoeneberger H, Pfeifer H, Preuss HJ. The four dimensions of food and nutrition
security: definitions and concepts. SCN News. 2000.

[http://cicangkanggirang.sideka.id/2020/03/18/publikasi-data-stunting-kabupaten-bandung-
barat/](http://cicangkanggirang.sideka.id/2020/03/18/publikasi-data-stunting-kabupaten-bandung-barat/).

[https://jabar.inews.id/berita/angka-prevalensi-stunting-di-kbb-sudah-di-bawah-persentase-
nasional](https://jabar.inews.id/berita/angka-prevalensi-stunting-di-kbb-sudah-di-bawah-persentase-nasional).

Paparan Dr. Ir. Agung Hendriadi, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian,
“Kegiatan Dan Strategi Program Ketahanan Pangan Untuk Mendukung Percepatan
Pencegahan Stunting”.

LAMPIRAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR TAHUN

TENTANG
KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Menimbang:

- b. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sejahtera, dan mandiri, dibutuhkan penyelenggaraan Ketahanan Pangan agar tercipta pangan yang cukup, terjangkau, bermutu, bergizi, dan halal;
- c. bahwa Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi baik dari aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan untuk mewujudkan Ketahanan Pangan;
- d. bahwa Kabupaten Bandung Barat belum memiliki peraturan yang secara khusus mengatur mengenai strategi mewujudkan Ketahanan Pangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan;

Mengingat:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
 10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
 11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Dan

BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
7. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
8. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
9. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.
10. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
11. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
12. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
13. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan.

14. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya Lokal.
15. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan latau membungkus Pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan maupun tidak.
16. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan kondisi potensi sumber daya dan kearifan Lokal.
17. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diProduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
18. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan Lokal.
19. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
20. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
21. Pangan Olahan Siap Saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha seperti Pangan yang disajikan di jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, kafeteria, kantin, kaki lima, gerai makanan keliling, dan penjaja makanan keliling atau usaha sejenis.
22. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan Gizi, dan kerjasama internasional.
23. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan Produksi, proses Produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
24. Lembaga Pemeriksa Halal adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
25. Sistem Informasi Pangan dan Gizi adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan,

penyajian, penyebaran data dan informasi, dan penggunaan informasi tentang Pangan dan Gizi.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. Ketersediaan Pangan;
- c. Keterjangkauan Pangan;
- d. Pemanfaatan Pangan;
- e. penanggulangan Krisis Pangan;
- f. Sistem Informasi Pangan dan Gizi;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pembiayaan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan melakukan perencanaan Pangan.
- (2) Dalam melakukan perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan berkonsultasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan masyarakat.
- (4) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana Pangan daerah provinsi dan rencana Pangan nasional.
- (5) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. pertumbuhan dan sebaran penduduk;

- b. kebutuhan konsumsi Pangan dan Gizi;
 - c. daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan;
 - d. pengembangan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Pangan;
 - e. kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan Pangan;
 - f. potensi Pangan dan budaya lokal;
 - g. rencana tata ruang wilayah; dan
 - h. rencana pembangunan nasional dan Daerah.
- (6) Perencanaan Pangan ditetapkan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka melaksanakan perencanaan Pangan, Pemerintah Daerah menyusun rencana Pangan tahunan.
- (2) Rencana Pangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. kebutuhan konsumsi Pangan dan status Gizi masyarakat;
 - b. Produksi Pangan;
 - c. pemetaan wilayah rentan dan tahan pangan;
 - d. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah terutama Pangan Pokok;
 - e. Penganekaragaman Pangan;
 - f. distribusi, perdagangan, dan pemasaran Pangan, terutama Pangan Pokok;
 - g. stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok;
 - h. Keamanan Pangan;
 - i. penelitian dan pengembangan Pangan;
 - j. kebutuhan dan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Pangan;
 - k. kelembagaan Pangan; dan
 - l. tingkat pendapatan petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan Pelaku Usaha Pangan.

- (3) Rencana Pangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rencana kerja pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB III

KETERSEDIAAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memastikan Ketersediaan Pangan di Daerah.
- (2) Dalam rangka memastikan Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan upaya:
 - a. mengembangkan potensi Produksi Pangan;
 - b. menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
 - c. meningkatkan Ketersediaan Pangan yang beragam dan berbasis pada potensi sumber daya Lokal.
- (3) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pangan.

Bagian Kedua

Potensi Produksi Pangan

Pasal 6

Pengembangan potensi Produksi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. mengembangkan Produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
- b. mengembangkan sarana dan prasarana dan teknologi produksi, penanganan pasca panen, pengolahan dan penyimpanan Pangan;
- c. meningkatkan kemampuan Pelaku Usaha Pangan dalam penerapan teknologi dan akses modal;

- d. membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana Produksi Pangan;
- e. mengendalikan ancaman hama dan penyakit pada tanaman, hewan ternak dan ikan;
- f. melaksanakan gerakan pengembangan penyediaan Pangan keluarga; dan
- g. membangun kawasan sentra Produksi Pangan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pengembangan potensi Produksi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah berkewajiban mengantisipasi dan menanggulangi ancaman Produksi Pangan.
- (2) Ancaman Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. perubahan iklim;
 - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan serta wabah penyakit hewan dan ikan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial;
 - e. pencemaran lingkungan;
 - f. degradasi sumber daya lahan dan air;
 - g. kompetisi pemanfaatan sumber daya Produksi Pangan;
 - h. alih fungsi penggunaan lahan; dan
 - i. disinsentif ekonomi.
- (3) Dalam rangka mengantisipasi dan menanggulangi ancaman Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang memadai.

Bagian Ketiga Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, Bupati menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Produksi Pangan Pokok Tertentu dalam Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. Kerawanan Pangan dalam Daerah.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat Daerah; dan
 - b. potensi sumber daya Daerah.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pangan berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pengadaan Pangan;
 - b. Pengelolaan Pangan; dan
 - c. Penyaluran Pangan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan dapat bekerja sama dengan:
 - a. badan usaha milik negara; dan/atau
 - b. badan usaha milik daerah.

Pasal 10

- (1) Pengadaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi Daerah.
- (2) Pengadaan Pangan dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- (3) Dalam hal pemerintah pusat tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembelian dilakukan sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pembelian dilakukan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka melaksanakan pengelolaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan menjaga kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disimpan.
- (2) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di lumbung pangan Pemerintah Daerah.
- (3) Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar nasional Indonesia atau standar mutu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penyaluran Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk menanggulangi:
 - a. Krisis Pangan;
 - b. kekurangan Pangan;
 - c. gejolak harga Pangan;
 - d. bencana alam;
 - e. bencana sosial; dan/atau

- f. keadaan darurat.
- (2) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk pemberian Bantuan Pangan kepada:
 - a. masyarakat miskin;
 - b. masyarakat di wilayah rawan pangan; dan/atau
 - c. pemerintah daerah lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan pemberian Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penganekaragaman Pangan

Pasal 13

- (1) Dalam rangka meningkatkan Ketersediaan Pangan yang beragam dan berbasis pada potensi sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, Pemerintah Daerah melakukan upaya Penganekaragaman Pangan.
- (2) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan sumber daya, kelembagaan dan budaya Lokal.
- (3) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan;
 - b. pengoptimalan Pangan Lokal;
 - c. pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal;
 - d. pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan;
 - e. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
 - f. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
 - g. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan;

- h. penguatan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang Pangan; dan
- i. pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal.

Pasal 14

- (1) Penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pangan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada:
 - a. prinsip Gizi seimbang;
 - b. berbasis sumber daya dan kearifan lokal;
 - c. ramah lingkungan; dan
 - d. aman.

Pasal 15

- (1) Pengoptimalan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pangan.
- (2) Pengoptimalan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. meningkatkan kualitas, kuantitas, kontinuitas dan Keamanan Pangan Lokal;
 - b. mengembangkan statistik Produksi Pangan Lokal;
 - c. melakukan penelitian, pengembangan dan pengkajian Pangan Lokal; dan
 - d. melakukan promosi dan edukasi Pangan Lokal.

Pasal 16

- (1) Pengembangan teknologi bagi usaha pengolahan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pangan.

- (2) Pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penelitian;
 - b. pengembangan;
 - c. diseminasi; dan
 - d. peningkatan akses fisik dan ekonomis bagi petani, peternak, pembudidaya ikan dan Pelaku Usaha Pangan Lokal.
- (3) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui Penyuluhan Pertanian.
- (4) Dalam rangka melaksanakan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pangan dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain yang memiliki keahlian dalam bidang teknologi pangan.

Pasal 17

- (1) Pengembangan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah.
- (2) Pengembangan sistem insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyediaan dan peningkatan akses atas teknologi, informasi, sarana produksi, modal, dan pemasaran; dan
 - b. pembinaan manajemen usaha untuk melindungi dan menumbuhkembangkan usaha pengolahan Pangan Lokal.
- (3) Dalam rangka melaksanakan pengembangan sistem insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah dapat bekerjasama dengan dunia usaha.

Pasal 18

- (1) Pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pangan.
- (2) Pengenalan jenis Pangan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. promosi;
 - b. edukasi;
 - c. pengembangan usaha; dan
 - d. fasilitasi pemasaran.
- (3) Dalam melaksanakan pengenalan jenis pangan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pangan dapat bekerja sama dengan:
 - a. tokoh masyarakat;
 - b. lembaga pendidikan; dan/atau
 - c. badan usaha yang bergerak di bidang media informasi.

Pasal 19

- (1) Pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e dilaksanakan melalui penerapan sistem pengelolaan tanaman, ternak, dan/atau ikan, dan sumber daya secara terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Pengembangan diversifikasi usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pangan.
- (3) Pengembangan diversifikasi usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan peternakan.

Pasal 20

- (1) Peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf f dilakukan melalui:
 - a. produksi benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan dalam Daerah;

- b. pembinaan petani dan pembudidaya ikan dalam menghasilkan benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
 - c. pengembangan pemasaran benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan; dan
 - d. pemberian subsidi benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pangan dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan peternakan, sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Tata cara pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf g dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian lahan dan agroekosistem untuk mewujudkan Ketahanan Pangan berkelanjutan.
- (2) Pengoptimalan lahan pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembinaan dan pendampingan pembudidayaan aneka jenis tanaman, ternak, dan ikan untuk mendukung Ketahanan Pangan keluarga.
- (3) Pengoptimalan lahan pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pangan dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan peternakan, sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 22

- (1) Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf h, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

- (2) Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. pemberian dukungan kebijakan dan pemberian insentif ekonomi dan non ekonomi untuk budidaya dan pengembangan usaha produk Pangan Lokal;
 - b. penciptaan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi, nilai tambah, dan menjamin mutu dan keamanan produk Pangan Lokal;
 - c. fasilitasi untuk mengakses teknologi, sarana produksi, permodalan, pengolahan, dan pemasaran Pangan bagi usaha Pangan Lokal;
 - d. pembinaan kewirausahaan, penguatan kelembagaan, dan kemitraan usaha Pangan Lokal;
 - e. kemudahan pemberian perizinan usaha Pangan Lokal; dan
 - f. pengembangan permintaan produk Pangan Lokal melalui fasilitasi sosialisasi, promosi, dan edukasi.

Pasal 23

- (1) Pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf i dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan.
- (2) Pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
- a. pemanfaatan bahan baku Pangan Lokal;
 - b. pemberian insentif usaha Pangan Lokal;
 - c. inkubasi industri Pangan Lokal; dan
 - d. dukungan infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

BAB IV

KETERJANGKAUAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan.
- (2) Keterjangkauan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diupayakan melalui penyelenggaraan kebijakan di bidang:
 - a. Distribusi Pangan; dan
 - b. pemasaran pangan;

Bagian Kedua Distribusi Pangan

Pasal 25

- (1) Kebijakan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pengembangan sistem Distribusi Pangan yang dapat menjangkau seluruh Daerah secara adil, merata dan berkelanjutan; dan
 - b. pengelolaan sistem Distribusi Pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu dan gizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat di Daerah.
- (2) pengembangan dan pengelolaan sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah dalam bidang Pangan dan/atau Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah dalam bidang Pekerjaan Umum.

Pasal 26

- (1) Pengembangan sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a meliputi pengembangan:
 - a. infrastruktur Distribusi Pangan;
 - b. sarana Distribusi Pangan; dan
 - c. kelembagaan Distribusi Pangan.
- (2) Infrastruktur Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat paling sedikit meliputi:

- a. infrastruktur jalan;
 - b. jembatan;
 - c. pergudangan; dan
 - d. pasar.
- (3) Sarana Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. sarana transportasi jalan;
 - b. sarana transportasi khusus untuk Distribusi Pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu, Gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat di Daerah; dan
 - c. sarana bongkar muat.
- (4) Pengembangan kelembagaan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit mencakup:
- a. pengembangan lembaga penyedia jasa angkutan;
 - b. pengembangan lembaga penyedia jasa pergudangan;
 - c. pengembangan lembaga pemasaran; dan
 - d. pengaturan Distribusi Pangan yang dapat memperlancar pasokan Pangan kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengembangan kelembagaan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Pengelolaan sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembinaan;
 - b. pemantauan;
 - c. pengawasan;
 - d. pengendalian;
 - e. fasilitasi; dan
 - f. pemberian insentif.

- (2) Pengelolaan sistem Distribusi Pangan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemasaran Pangan

Pasal 28

Pemerintah Daerah melakukan promosi untuk meningkatkan penggunaan Produk Pangan Lokal.

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pangan melakukan pembinaan kepada Pelaku Usaha Pangan sebagai pihak yang melakukan pemasaran Pangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaksanakan pelatihan dan/atau lokakarya.

BAB V
Pemanfaatan Pangan

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Pangan bertanggung jawab dalam meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat.
- (2) Peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penganekaragaman konsumsi pangan;
 - b. perbaikan gizi; dan
 - c. penyelenggaraan Keamanan Pangan.

Bagian Kedua
Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Pasal 31

- (1) Penganekaragaman konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan:
- a. mempromosikan Penganekaragaman konsumsi Pangan berbasis Pangan Lokal;
 - b. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi aneka ragam Pangan dengan prinsip gizi seimbang;
 - c. meningkatkan keterampilan masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan dalam pengembangan olahan Pangan Lokal yang beragam, bergizi seimbang dan aman; dan
 - d. mengembangkan dan mendiseminasikan teknologi tepat guna untuk pengolahan Pangan Lokal.

Bagian Ketiga Perbaikan Gizi

Pasal 32

Perbaikan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:

- a. perbaikan pola konsumsi Pangan perseorangan dan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
- b. pemenuhan kebutuhan Gizi kelompok rawan Gizi; dan
- c. peningkatan konsumsi Pangan hasil produk ternak, ikan, sayuran, buah-buahan dan umbi-umbian lokal.

Bagian Keempat Penyelenggaraan Keamanan Pangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 33

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan Keamanan Pangan terhadap:
- a. Pangan Segar; dan
 - b. Pangan Olahan.

- (2) Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pangan hasil perikanan;
 - b. Pangan asal hewan; dan
 - c. Pangan asal tumbuhan.
- (3) Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pangan Olahan hasil industri rumah tangga; dan
 - b. Pangan Olahan Siap Saji.

Paragraf 2

Sertifikasi Keamanan Pangan Segar

Pasal 34

Setiap Pelaku Usaha Pangan Segar asal tumbuhan, wajib memiliki Sertifikat Prima.

Paragraf 3

Sertifikasi Keamanan Pangan Olahan

Pasal 35

- (1) Dalam rangka memberikan jaminan Keamanan Pangan, Pelaku Usaha Pangan Olahan hasil industri rumah tangga, wajib memiliki sertifikat Produksi Pangan industri rumah tangga.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati.
- (3) Tata cara pengajuan dan penerbitan sertifikat Produksi Pangan industri rumah tangga, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Pelaku Usaha Pangan Olahan hasil industri rumah tangga tertentu, dikecualikan dari kewajiban memperoleh sertifikat Produksi Pangan industri rumah tangga.
- (2) Pelaku Usaha Pangan Olahan hasil industri rumah tangga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pangan yang mempunyai masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari pada suhu kamar; dan

- b. Pangan yang digunakan untuk keperluan penelitian.

Pasal 37

- (1) Pelaku Usaha Pangan yang memproduksi Pangan Olahan Siap Saji, wajib menjamin keamanan Produk Pangannya dengan cara:
 - a. mencegah tercemarnya Pangan siap saji oleh cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang merusak atau membahayakan kesehatan;
 - b. mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik, patogen, serta mengurangi jumlah jasad renik lainnya;
 - c. mengendalikan proses pemilihan bahan baku, penggunaan bahan tambahan pangan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, pengangkutan, dan cara penyajian.
- (2) Pelaku Usaha Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki sertifikat laik sehat.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Bupati.
- (4) Tata cara pengajuan dan penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pelabelan Pangan

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang memproduksi Pangan untuk diperdagangkan, wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan.
- (2) Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis atau dicetak dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
 - a. nama produk;
 - b. daftar bahan yang digunakan;
 - c. berat bersih atau isi bersih;
 - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi;
 - e. halal bagi yang dipersyaratkan;

- f. tanggal dan kode produksi;
 - g. tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa;
 - h. nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
 - i. asal-usul pangan atau bahan pangan tertentu.
- (3) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis, dicetak atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.

Pasal 39

- (1) Ketentuan mengenai label berlaku bagi pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan.
- (2) Ketentuan label tidak berlaku bagi perdagangan pangan yang dibungkus dihadapan pembeli.

Pasal 40

Setiap label pangan yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai pangan dengan benar dan tidak menyesatkan.

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 40 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik Produk Pangan dari peredaran;
 - d. pemusnahan Produk Pangan, jika terbukti membahayakan kesehatan manusia;
 - e. penghentian produksi untuk sementara waktu; dan/atau
 - f. pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat Produksi Pangan industri rumah tangga.

- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan risiko yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, dan d dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (5) Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dilakukan oleh pejabat penerbit izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat Produksi Pangan industri rumah tangga yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas kewenangan masing-masing.

Paragraf 5
Jaminan Produk Halal

Pasal 42

- (1) Dalam rangka memberikan jaminan produk halal bagi masyarakat di Daerah, Bupati dapat membentuk Lembaga Pemeriksa Halal.
- (2) Lembaga Pemeriksa Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pelaksana teknis Daerah di bawah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pangan.
- (3) Bupati mengajukan akreditasi atas Lembaga Pemeriksa Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Badan Pengelola Jaminan Halal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.

Pasal 43

- (1) Bupati memfasilitasi pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal yang dibentuk oleh masyarakat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dalam bentuk:

- a. pemberian pendampingan pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal;
 - b. konsultasi pemenuhan syarat pendirian Lembaga Pemeriksa Halal; dan
 - c. pemberian pendampingan permohonan akreditasi kepada Badan Pengelola Jaminan Halal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pangan.

BAB VII

PENANGGULANGAN KRISIS PANGAN

Bagian Kesatu

Program Kesiapsiagaan Krisis Pangan

Pasal 44

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya yang terkait, menyusun program kesiapsiagaan Krisis Pangan Daerah.
- (2) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. organisasi;
 - b. koordinasi;
 - c. fasilitas, sarana dan prasarana;
 - d. pelatihan dan gladi kedaruratan Krisis Pangan;
 - e. prosedur penanggulangan;
 - f. tindakan mitigasi;
 - g. kegiatan penanggulangan Krisis Pangan; dan
 - h. pemberian informasi dan instruksi kepada masyarakat.
- (3) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan:

- a. kriteria Krisis Pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. program kesiapsiagaan Krisis Pangan nasional;
 - c. program kesiapsiagaan Krisis Pangan provinsi; dan
 - d. kajian akademik.
- (4) Kajian akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, yang paling sedikit meliputi:
- a. analisis risiko;
 - b. perkiraan kebutuhan; dan
 - c. dampak Krisis Pangan.
- (5) Kajian akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara mandiri oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pangan atau dengan bekerjasama dengan pihak lain.

Pasal 45

- (1) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan dilakukan pemuktahiran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (2) Dalam rangka memastikan program kesiapsiagaan Krisis Pangan dapat dilaksanakan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pangan menyelenggarakan pelatihan dan geladi kedaruratan Krisis Pangan secara terpadu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pelaksanaan pelatihan dan geladi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menyertakan Perangkat Daerah lainnya yang terkait.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pangan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pelatihan dan geladi kedaruratan Krisis Pangan.

Bagian Kedua Penanggulangan Kedaruratan Krisis Pangan

Pasal 46

- (1) Bupati berwenang menetapkan kedaruratan Krisis Pangan di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pangan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan kriteria kedaruratan Krisis Pangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Bupati menginisiasi dan memimpin pelaksanaan Penanggulangan Krisis Pangan.
- (2) Penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. mobilisasi Cadangan Pangan masyarakat di dalam dan antar Daerah;
 - c. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau
 - d. menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.
- (3) Penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan program kesiapsiagaan Krisis Pangan.

Pasal 48

- (1) Bupati berwenang mencabut penetapan kedaruratan Krisis Pangan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).
- (2) Pencabutan penetapan kedaruratan Krisis Pangan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pangan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mempertimbangkan kondisi aktual Ketahanan Pangan Daerah terhadap kriteria kedaruratan Krisis Pangan menurut peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SISTEM INFORMASI PANGAN DAN GIZI

Pasal 49

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pangan dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan Dan Gizi yang terintegrasi.
- (2) Sistem Informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat data dan informasi Pangan dan gizi.
- (3) Data dan informasi Pangan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. jenis produk Pangan unggulan Daerah;
 - b. neraca Pangan Daerah;
 - c. letak, luas wilayah, dan kawasan Produksi Pangan di Daerah;
 - d. tingkat permintaan pasar;
 - e. peluang dan tantangan pasar;
 - f. Produksi Pangan;
 - g. Harga Pangan Pokok;
 - h. Tingkat konsumsi Pangan;
 - i. status Gizi Daerah;
 - j. perkiraan musim tanam dan musim panen;
 - k. perkiraan iklim; dan
 - l. pengembangan dan penggunaan teknologi di Daerah.
- (4) Sistem Informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. menyusun perencanaan;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - c. mengontrol stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan
 - d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap Masalah Pangan dan kerawanan Pangan dan Gizi.

BAB IX Peran Serta Masyarakat

Pasal 50

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan Ketahanan Pangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan Produksi dan pengolahan Pangan, Distribusi Pangan, dan perdagangan Pangan;
 - b. penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi, promosi di bidang konsumsi dan diversifikasi Pangan;
 - c. pencegahan dan penanggulangan Masalah Pangan dan Gizi;
 - d. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah Ketahanan Pangan; dan
 - e. pemecahan permasalahan Ketahanan Pangan dan Gizi.

Pasal 51

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian Masalah Pangan dan Gizi kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian Masalah Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. langsung atau tidak langsung;
 - b. perseorangan atau kelompok; dan
 - c. lisan atau tertulis.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban menerima dan menindaklanjuti masukan yang disampaikan masyarakat.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau kelompok masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. uang;
 - b. piagam; dan/atau
 - c. hadiah lainnya.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 53

- (1) Dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan di Daerah, Pemerintah Daerah memberikan pembinaan kepada:
 - a. produsen Pangan Segar; dan
 - b. pelaku usaha mikro di bidang Pangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain dalam bentuk:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi di bidang Ketahanan Pangan; dan
 - c. penyuluhan di bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pangan dan/atau Perangkat Daerah lainnya yang terkait.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap ketersediaan, kecukupan Pangan Pokok, dan Keamanan Pangan secara berkala maupun insidental.

- (2) Pengawasan terhadap ketersediaan, kecukupan Pangan Pokok dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pangan atau oleh lembaga non struktural yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Unsur lembaga non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 55

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Perangkat Daerah atau lembaga non struktural berwenang untuk:
 - a. memasuki setiap tempat yang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan Pangan;
 - b. menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana angkutan yang digunakan dalam pengangkutan Pangan;
 - c. membuka dan meneliti setiap Kemasan Pangan;
 - d. memerintahkan kepada Pelaku Usaha Pangan untuk memperlihatkan izin usaha dan/atau dokumen perizinan lainnya;
 - e. mengambil contoh Pangan yang beredar; dan/atau
 - f. melakukan pengujian terhadap contoh Pangan.
- (2) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disampaikan kepada:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pangan untuk hasil pengujian Pangan Segar;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk hasil pengujian Pangan Olahan hasil industri rumah tangga dan Pangan siap saji;
 - c. Badan atau lembaga lainnya yang berwenang untuk Pangan Olahan tertentu menurut peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 56

Pembiayaan atas penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 58

Lembaga Pemeriksa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) harus telah terbentuk dan terakreditasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
Pada Tanggal

Pelaksana Tugas Bupati Bandung Barat,

Hengky Kurniawan

Diundangkan di Bandung Barat
Pada tanggal

Sekretaris Daerah
Kabupaten Bandung Barat

Asep Sodikin

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
KETAHANAN PANGAN**

I. UMUM

Hak atas pangan adalah Hak Asasi Manusia dasar yang diakui dalam instrumen internasional, regional dan nasional. Hak Asasi Manusia diterima sebagai konsep universal, tak terpisahkan dan saling tergantung antar negara dan menekankan kesetaraan serta non diskriminasi antara negara dan manusia. Konsep hak asasi manusia tidak terkait dengan satu jenis sistem ekonomi, politik atau sosial. Hak atas makanan adalah salah satu yang paling penting di antara hak-hak lainnya. Tanpa hak atas makanan, semua hak asasi manusia lainnya memiliki nilai yang kecil. Begitu kelaparan menimpa manusia, kehidupan manusia yang menjadi inti dari hak asasi dapat punah karena hak asasi manusia dianggap sebagai nilai universal, kewajiban negara tidak terjadi hanya dalam yurisdiksinya, tetapi mungkin menjadi kewajiban internasional atau di luar wilayah yurisdiksinya.

Pangan yaitu suatu kebutuhan pokok yang perlu diwujudkan bagi suatu individu guna melangsungkan aktivitas setiap harinya. Pangan juga merupakan kebutuhan yang memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini karena apabila Ketersediaan Pangan memiliki kebutuhan yang lebih kecil maka dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Untuk itu, dalam memperoleh suatu kondisi Ketahanan Pangan maka dibutuhkan pangan yang cukup tersedia atau disebut Ketersediaan Pangan dengan jumlah dan kualitas yang cukup, proses distribusinya yang dapat dijangkau oleh semua kalangan dengan harga yang terjangkau serta seluruh kalangan dapat mengkonsumsinya dengan aman untuk menunjang aktivitas sehari-harinya.

Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari Ketersediaan Pangan yang cukup, baik jumlah, maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa pemerintah bersama masyarakat mewujudkan Ketahanan Pangan bagi seluruh rakyatnya.

Untuk terselenggaranya Ketahanan Pangan dibutuhkan kolaborasi dan kontribusi dari semua sektor Pemerintahan Daerah dan juga masyarakat. Untuk mencapai Ketahanan Pangan setiap orang harus memiliki akses terhadap makanan yang bergizi sehingga makanan tersebut bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan berguna untuk tumbuh kembang tubuh manusia. Pencapaian Ketahanan Pangan dapat dicapai ketika empat pilar Ketahanan

Pangan sudah terpenuhi yakni ketersediaan, keterjangkauan, kegunaan, dan stabilitas.

Setiap pilar tersebut harus terpenuhi pada tiga tingkatan, yakni tingkat individu, rumah tangga, dan regional atau nasional. Ketiga tingkatan tersebut harus memiliki Ketahanan Pangan secara bersamaan, sebab bisa saja dalam suatu kondisi ketika individu dan rumah tangga memiliki kelebihan pangan dan secara regional atau nasional justru mengalami Krisis Pangan, atau sebaliknya ketika secara regional atau nasional mengalami surplus pangan, namun terdapat individu dan rumah tangga yang kelaparan karena Krisis Pangan. Hal-hal tersebut bisa terjadi karena adanya suatu ketimpangan dan kecacatan dalam proses Distribusi Pangan.

Pemenuhan empat pilar dan tiga tingkatan Ketahanan Pangan tersebut dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yakni pendekatan fisik (teknologi, transportasi, dan lainnya), pendekatan sosial (kesadaran masyarakat, gerakan berbagi, dan lainnya), dan pendekatan kebijakan (bantuan dari pemerintah, pengaturan standar gizi, dan lainnya).

Konsep Ketahanan Pangan bukan hanya diartikan bahwa setiap orang, rumah tangga, atau daerah memiliki stok pangan yang cukup, namun harus pula diartikan adanya jaminan pangan semisal terjadi faktor-faktor yang tidak diinginkan seperti banjir, kemarau berkepanjangan, konflik sosial, dan faktor lainnya. Tragedi-tragedi semacam itu tentu dapat berpotensi untuk mengganggu atau bahkan merusak seluruh aset Produksi Pangan. Kerusakan aset produksi ini biasanya akan membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya kembali, maka dari itu untuk menciptakan Ketahanan Pangan, diperlukan adanya cadangan pangan atau stok pangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka diperlukan pengaturan Ketahanan Pangan Daerah melalui Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan. Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Ketahanan Pangan di Kabupaten Bandung Barat. Ruang lingkup dari peraturan ini yakni Perencanaan Pangan, Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan Pangan, Kegunaan Pangan, Kerawanan Pangan, Krisis Pangan, Sistem Informasi Pangan, dan Partisipasi Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Pelibatan masyarakat dilaksanakan dengan mengundang perwakilan setiap unsur masyarakat terutama Petani dan Penyedia Usaha Pangan.

ayat (4)

Cukup Jelas.

ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

huruf a

Kekurangan Pangan dan/atau Krisis Pangan adalah keadaan dalam masyarakat yang ditandai dengan menipisnya persediaan pangan.

huruf b

Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan di pasaran.

huruf c

Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

huruf d

Bencana Sosial adalah bencana atau peristiwa yang diakibatkan oleh manusia seperti konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Berbasis potensi sumber daya lokal artinya sumber daya yang berada di lokasi setempat, mudah didapatkan, diakses atau mudah untuk dikelola, sudah tertanam atau membudaya atau berkembang secara alamiah dan merupakan unggulan daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Kaidah Penganekaragaman Pangan adalah tata cara atau rambu-rambu sebagai pedoman Penganekaragaman Pangan yang disusun secara terperinci, teknis serta dapat digunakan untuk mencapai tujuan Ketahanan Pangan yang mandiri.

Huruf b

Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokalnya.

Huruf c

Sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal adalah sistem pemberian bantuan materil (anggaran, mesin/peralatan, bibit/benih) ataupun non materil (kemudahan perizinan, pendampingan, pembinaan, dan pelatihan) kepada setiap orang atau badan usaha yang bergerak dalam usaha Pangan Lokal.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Diversifikasi Usaha Tani dan Perikanan adalah usaha penganekaragaman jenis usaha dibidang pertanian dan perikanan untuk menghindari ketergantungan pada salah satu hasil saja.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Prinsip gizi seimbang disesuaikan dengan pola pangan harapan dan/atau ukuran lainnya yang telah ditetapkan pemerintah pusat

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas,

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat 1

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Sistem Distribusi Pangan” adalah suatu sistem rantai pasokan pangan (khususnya Pangan Pokok beras) yang saling terhubung demikian rupa dimulai dari pangan tersebut diproduksi sampai ditangan konsumen setiap saat dan merata.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas,

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat 1

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Infrastruktur Distribusi Pangan” adalah infrastruktur yang menunjang kelancaran Distribusi Pangan seperti jalan dan jembatan guna memperlancar pengiriman pangan dari produsen ke konsumen.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Sarana Distribusi Pangan” adalah sarana penyaluran pangan dalam hal ini berupa alat transportasi/sarana angkutan (angkutan darat, laut dan udara) yang bekerja setiap saat untuk mendistribusikan pangan secara merata kepada konsumen.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kelembagaan Distribusi Pangan” adalah lembaga-lembaga penyalur pangan yang menyalurkan pangan dari produsen ke konsumen (agen, pedagang besar, pedagang kecil, dan lain-lain).

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Huruf a

Lembaga penyedia jasa angkutan untuk Distribusi Pangan adalah lembaga penyedia jasa angkutan darat untuk mendistribusikan pangan dari produsen sampai ke konsumen.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

	Cukup jelas.
Pasal 30	
	Cukup jelas.
Pasal 31	
	Cukup jelas.
Pasal 32	
	Cukup jelas.
Pasal 33	
	Cukup jelas.
Pasal 34	
	Cukup jelas.
Pasal 35	
	Cukup jelas.
Pasal 36	
	Cukup jelas.
Pasal 37	
	Cukup jelas.
Pasal 38	
	Cukup jelas.
Pasal 39	
	Cukup jelas.
Pasal 40	
	Cukup jelas.
Pasal 41	
	Cukup jelas.
Pasal 42	
	Cukup jelas.
Pasal 43	
	Cukup jelas.
Pasal 44	
	Cukup jelas.
Pasal 45	
	Cukup jelas.
Pasal 46	
	Cukup jelas.
Pasal 47	
	Cukup jelas.
Pasal 48	
	Cukup jelas.
Pasal 49	
	Cukup jelas.
Pasal 50	

Pasal 51	Cukup jelas.
Pasal 52	Cukup jelas.
Pasal 53	Cukup jelas.
Pasal 54	Cukup jelas.
Pasal 55	Cukup jelas.
Pasal 56	Cukup jelas.
Pasal 57	Cukup jelas.
Pasal 58	Cukup jelas.
Pasal 59	Cukup jelas.